



PUTUSAN

Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) cq. PRESIDEN RI Cq. MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN RI Cq. PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT cq. PANGlima KOMANDAN ARMADA REPUBLIK INDONESIA KAWASAN BARAT cq. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT I BELAWAN, beralamat di Jl. Serma Hanafiah No. 1 Belawan, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT - I** ;

M E L A W A N

1. **TIMBANG SIANIPAR**, Let. Kol. Purn. TNI-AD,(Lk), beralamat diJalan Sei Serayu No. 43, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan,NIK 1271020711420001,selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGUGAT - I**;
2. **R. H. SIMANJUNTAK**, (PR), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sei Serayu No. 43,Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, NIK 1271024707500002, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **PENGUGAT - II**;
3. **SAMUEL HOTMA MANGASI SIANIPAR** atau disebut juga **SAMUEL**, (LK), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jend. Sudirman KP. Lalang, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah,Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, NIK 1407050303750006, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **PENGUGAT-III**;
4. **RENTA ELIZABETH DORAWATY SIANIPAR, S.P.** atau disebut juga **ELISABETH**, (PR), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan GN Agung No. 1 LK. II, Kelurahan Binjai Estate,Kecamatan Binjai

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Selatan, Kota Binjai, NIK 1271025101740001, selanjutnya disebut
TERBANDING IV semula **PENGGUGAT- IV**;

5. **V. LUDIK SIMANJUNTAK**, (LK), Pelda. Purn. TNI-AD, beralamat di Jl. Pelikan II No. 317, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, NIK 1207260807580006, selanjutnya disebut
TERBANDING V semula **PENGGUGAT- V**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. HAMDANI HARAHAP, SH. MH., DAM HASONANGAN HARAHAP, SH. MH., SUIDIA CECILIA KUSNO, SH., dan NAJIR SARIF SIREGAR, SH.**, Advokad/Penasehat Hukum, Pengacara – Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “**CITRA KEADILAN**” yang berkantor di Jalan Sutomo No.6 Medan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

D A N

PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA cq. BUPATI DELI SERDANG, beralamat di Jl. Negara Lubuk Pakam, untuk, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT - II** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN tanggal 8 Nopember 2017 Tentang Penunjukan Majelis dan mempelajari berkas perkara serta mempelajari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Lbp., tanggal 30 Maret 2017 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 22 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register perkara Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Lbp tanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di Pasar Dua dan Pasar Tiga Tengah Dusun V Paluh Iyu Desa Paluh Kurau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh Para Penggugat secara terang dan tunai dari masing-masing :

a. Penggugat I, dari :

- 1) Amiruddin Siregar, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/82/1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Karau tertanggal 22 Mei 1989, dengan batas-batas, sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah
 - Barat dengan Sungai Paluh Iyu.
- 2) Tji Aleng Karno seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/150/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 3) Tji Aleng Karno seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/148/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 4) Tji Aleng Karno seluas \pm 12 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/149/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan R.H. Simanjuntak,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 5) Paiso, dkk. seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 18 November 1981 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua Tengah/Suidah, JK. Bangun dan Tasli,
 - Timur dengan Samuel,
 - Selatan dengan Pasar Dua

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan R.H. Simanjuntak.
- 6) Suidah, dkk. seluas \pm 2 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 19 Januari 1983 yang diketahui oleh Camat Hampan Perak, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Tiga Tengah,
 - Timur dengan Ludik Simanjuntak,
 - Selatan dengan Pasar Tiga
 - Barat dengan A. Malik Pane.
- 7) Gino, dkk. seluas \pm 12 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 11 Juli 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua Tengah,
 - Timur dengan Sungai Parit Nibung,
 - Selatan Pasar Dua
 - Barat dengan Elisabeth.
- 8) A. Tanjung, dkk. seluas \pm 6 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 16 Juli 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Tiga,
 - Timur dengan Ludik Simanjuntak,
 - Selatan dengan Pasar Dua Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan Sujianti.
- b. Penggugat II, dari :
 - 1) Syamsuddin, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/22/1989 yang diketahui oleh Camat Hampan Perak tertanggal 1 Januari 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua Tengah/Suidah,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Dua
 - Barat dengan Sungai Paluh Iyu.
 - 2) Drs. M. P. Naibaho, dkk. seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan Sungai Parit Nibung,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah
 - Barat dengan R.H. Simanjuntak.

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kardi, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:

- Utara dengan Pasar Dua,
- Timur dengan R.H. Simanjuntak,
- Selatan dengan Pasar Satu Tengah
- Barat dengan T. Sianipar.

c. Penggugat III, dari :

Syamsuri, dkk. seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:

- Utara dengan Pasar Dua Tengah/Baharuddin,
- Timur dengan Elisabeth,
- Selatan dengan Pasar Dua,
- Barat dengan T. Sianipar.

d. Penggugat IV, dari :

Rusiah Siregar, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:

- Utara dengan Pasar Dua Tengah/Jahri,
- Timur dengan T. Sianipar,
- Selatan dengan Pasar Dua
- Barat dengan Samuel.

e. Penggugat V, dari :

Suparjo, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:

- Utara dengan Pasar Tiga,
- Timur dengan Sungai Parit Nibung,
- Selatan dengan Pasar Dua Tengah
- Barat dengan T. Sianipar.

2. Bahwa tanah tersebut di atas sebelumnya telah digarap oleh penduduk Desa Paluh Kurau sejak Tahun 1981 secara bersama-sama yang tergabung dalam Panitia Pembangunan Pembentengan Persawahan (P.4) yang terdiri dari unsur LKMD, Hansip, Kepala Lorong, serta pemuka masyarakat Desa Paluh Kura telah membabat hutan bakau untuk dijadikan tanah terperkara sebagai areal persawahan dan pertambakan, dan telah memohon izin penggarapan ke

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah mulai dari Kepala Desa Paluh Kurau, Camat Kecamatan Hamparan Perak hingga kepada Bupati Deli Serdang. Atas permohonan Penduduk tersebut Bupati Deli Serdang pada prinsipnya telah mengizinkan tanah tersebut dijadikan sebagai areal persawahan dan pertambakan sesuai dengan Surat Camat Hamparan Perak No. 294/3 tertanggal 11 Maret 1983 yang ditujukan kepada Kepala Desa Paluh Kurau, Kepala Desa Paluh Manan dan Kepala Desa Kota Datar yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Deli Serdang, yang pada intinya surat tersebut berisi:

- a. Supaya pengelola secara terus menerus dan menyeluruh;
 - b. Penggarap yang tidak mampu menguasainya supaya memberikan kepada orang lain dengan cara sewa atau pinjam pakai;
 - c. Penggarap yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya supaya tanah garapan tersebut diberikan kepada penduduk yang betul-betul mampu menguasainya, dengan cara memajukan permohonan;”
3. Bahwa dalam mengelola tanah tersebut Penduduk telah mengukur dan memetakannya serta telah membagi-bagikan kepada anggotanya dan masing-masing mendapat 2 (dua) hektar per kepala keluarga berikut dengan surat kepemilikannya dari Kepala Desa dan Camat, serta mereka mengerjakannya secara bergotong royong dengan membuat benteng pengaman untuk menghindari agar air asin tidak masuk ke sawah dan tambak penduduk hingga 2000 meter dari 5000 meter yang dibutuhkan. Akan tetapi, penduduk pemilik lahan semula tidak mampu meneruskan pengelolaannya dan akhirnya mereka mengalihkannya kepada penggugat dan kepada pihak ketiga lainnya ;
4. Bahwa setelah tanah terperkara beralih kepada Para Penggugat, lalu Para Penggugat mengelonya, semula dengan bertambak udang pola intensif (modernisasi) belum berhasil lalu ke pola alamiah juga belum berhasil, akhirnya Para Penggugat berkesimpulan mengubah dari pertambakan menjadi tanaman kelapa sawit dengan cara terlebih dahulu membuat benteng lebar bawah 12-25 meter, lebar atas 6-15 dan tinggi 2-3 meter sepanjang lebih kurang 7200 meter, guna menghindari masuknya air di lahan pertanian milik Penggugat, dan kelapa sawit ditanam mulai ditanam sekitar (sejak) tahun 2010, sekarang tanaman kelapa sawit sebahagian telah dipanen dan sebahagian lagi menunggu panen ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat maupun pemilik semula telah menguasai dan mengusahi tanah terperkara semenjak Tahun 1981 sampai sekarang (35 tahun) secara hukum berdasarkan Pasal 1967 jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Para Penggugat demi hukum menjadi pemilik hak atas tanah perkara ;

6. Bahwa akan tetapi, setahubagaimana pada tanggal 12 Agustus 2015 Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum mendirikan tiga titik Plang merek yang terbuat dari besi dan dicor (semen) yang bertuliskan :

“PANGKALAN UTAMA TNI AL I

TANAH INI MILIK TNI AL

Luas : 1179800 M²

KUHP Pasal 551”

dipasang 2 (dua) pada sisi sebelah barat dan 1 (satu) lagi disebelah selatan tanah perkara, kemudian pada tanggal 17 september 2015 Tergugat I melakukan tembakan-tembakan dengan menggunakan senjata didalam tanah perkara dan kemudian pada tanggal 19 Agustus 2016 Tergugat I mendirikan lagi pondok (Posko) berukuran 3 x 4 m² yang terbuat dari papan dan seng dan dijaga oleh Kristian Marulitua Siregar, dkk sebagai kuasa dari Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa No. SK/450/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang mengakibatkan Para Penggugat sebagai Rakyat menjadi ketakutan;

7. Bahwa sebelum Tergugat I berupaya menguasai tanah para milik Para Penggugat tersebut, Tergugat I juga telah melakukan perbuatan yang sama terhadap Asia Marco, dkk yang bersebelahan (arah selatan) dengan tanah perkara, namun upaya Tergugat I tersebut tidak berhasil setelah Asia Marko, dkk menggugat Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terdaftar dalam Reg. No. : 34/PDT.G/2009/PN.LP., ternyata ditingkat pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) hingga ditingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan Reg.No. : 34/PDT.G/2009/PN.LP., Penggugat Asia Marco, dkk tetap memenangkan perkara, lalu atas keputusan tersebut Tergugat I melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, ditengah proses Kasasi Tergugat I mencabut Kasasinya dan melakukan perdamaian dengan pihak Asia Marco, perdamaian mana dibuat oleh dan dihadapan Buhari, S.H. Notaris di Medan ;
8. Bahwa setelah dicermati, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, Tergugat I merasa berhak atas tanah Asia Marco dkk, karena Tergugat I merasa memilikinya dengan dasar Surat Keputusan No. : 793 tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi Dan Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 450 Hektar Terletak Di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I hendak menguasai tanah perkara milik Para Penggugat juga diduga memiliki motif dan alasan yang sama dengan yang pernah dilakukan Tergugat I kepada Asia Marco, catatan : tanah perkara dengan tanah Asia Marco bersebelahan langsung, tanah Para Penggugat berada di sebelah utara tanah Asia Marco, dkk ;
10. Bahwa Tergugat II sepatutnya mengetahui atau harus mengetahui permohonan Tergugat I ditolak, karena :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Deli Serdang kawasan tanah perkara diperuntukkan bukan untuk kawasan latihan militer, tetapi kawasan Areal Pengguguan Lain (APL) untuk pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Jo. PP No. 8 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan peraturan terkait lainnya ;
 - b. Yang berwenang memohon adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam RI), bukan Tergugat I ;
 - c. Tergugat II tidak memiliki kewenangan menentukan daerah/kawasan Latihan Militer, kewenangan itu ada pada Pemerintah Pusat, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, sehingga Surat Keputusan Nomor: 793 Tahun 2008 yang diterbitkan yang diterbitkan Tergugat II cacat hukum ;
 - d. Telah dikuasai dan diusahai pihak Para Penggugat lebih dari 30 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1967 KUHPdata Jo. Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1987 Tentang Pendaftaran Tanah demi hukum tanah perkara menjadi milik Para Penggugat ;
11. Bahwa bila seandainya pun tanah perkara dapat diperuntukkan sebagai kawasan militer – quad noon -- Tergugat I sebagai pemegang SK Tergugat II tersebut, Tergugat I tidaklah dapat secara serta merta dapat menguasai tanah perkara, sebab Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 793 tersebut mengharuskan Tergugat I supaya melakukan langkah-langkah pembebasan tanah dengan kewajiban membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai rakyat biasa, sebagaimana diatur dalam dictum keenam dari keputusan Tergugat II tersebut sebagai implementasi dari bagian Mengingat point ke 16 dan 19 dari Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 793 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi dan Luas Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 450 hektar terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena faktanya hingga saat iniantara Tergugat I dengan Para Penggugat belum tercapai kesepakatan dan kesepakatan tentang tata cara pembebasan tanah Para Penggugat atau Tergugat I belum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diwajibkan Tergugat II dan peraturan Perundang-undangan kepada Tergugat I, maka secara hukum Tergugat I belum memiliki hubungan hukum dengan tanah terperkara dan Tergugat I demi hukum belum dapat memaksakan kehendak atau belum dapat menguasai dan mengusahai tanah terperkara dengan cara memasang plang merk dan mendirikan rumah jaga (Posko) di atas tanah terperkara, dan secara hukum Tergugat I sebagai Institusi Tentera Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki DOKTRIN TNI dari Rakyat, oleh Rakyat Dan Untuk Rakyat yang tidak boleh menyakiti hati Rakyat dalam hal ini kepada Para Penggugat sebagai Rakyat yang harus dilindungi, dengan demikian perbuatan Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa bila seandainya benar tanah terperkara diperuntukkan sebagai lokasi latihan militer yang luasnya 450 Ha termasuk tanah Asia Maeco, mengapa Tergugat I mencabut permohonan kasasinya dan mengadakan perdamaian dengan Asia Marco, tentu luas areal latihan militer menjadi berkurang (yakni 450 hektar dikurang luas tanah Asia Marco) ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menguasai tanah terperkara dengan cara mendirikan 3 (tiga) plang merk, mendirikan rumah jaga (Posko) dan telah mengadakan latihan militer perang-perangan diatas tanah terperkara, berdasarkan uraian diatas secara hukum Tergugat I melakukan perbuatan tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum, sementara Para Penggugat sedang memanen dan sedang intensif melakukan pemeliharaan kebun kelapa sawitnya dan supaya Para Penggugat dan pekerja kebun kelapa sawit tersebut tidak trauma dan dalam keadaan ketakutan terus-menerus, karena itu dimohon pada Pengadilan kiranya menjatuhkan putusan sela (provisi) dengan menghukum Tergugat I supaya mencabut plang merk tersebut, membongkor Poskonya dan tidak melakukan latihan perang-perangan lagi diatas tanah terperkara hingga perkara ini diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat dirugikan:
- a. **Kerugian Moril**
- Akibat perbuatan Tergugat I Tergugat II tersebut yang mengklaim tanah terperkara sebagai latihan militer, memasang plang merk, melakukan latihan

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



perang secara militer sehingga Para Penggugat merasa ketakutan, malu dikalangan keluarga dan teman sejawat yang mengira Para Penggugat menguasai tanah terperkara dalam keadaan melawan hukum. Karena itu guna memulihkan nama baik Para Penggugat sangat beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan meminta maaf kepada Para Penggugat melalui iklan di Koran Waspada dan Koran Sinar Indonesia Baru (SIB) setengah halaman selama 3 (tiga) kali terbit berkelang setiap minggu dan mengupah-upah Para Penggugat secara Adat Batak "paulak tondi tu badan" yang dapat dikompensasikan dengan bentuk uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai biaya-biaya pesta adat untuk itu ;

b. Kerugian Materil

- 1) Para Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah yang beriktikad baik, bila seandainya tanah terperkara harus menjadi milik Tergugat I, Para Penggugat akan dirugikan, yang diperhitungkan kerugian Para Penggugat 122 Ha. x Rp. 150.000.000 (harga kelapa sawit setiap hektar sekarang) = Rp. 183.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga milyar rupiah) ;
- 2) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Para Penggugat untuk membuat benteng mengelilingi tanah tergugat diperhitungkan sebanyak 7200 meter (benteng) x Rp. 1.000.000/M2 = Rp. 7.200.000.000,00 ;
- 3) Kompensasi biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Para Penggugat dalam memperjuangkan hak-hak Para Penggugat melalui pengadilan ini maupun di luar pengadilan diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,00 ;
- 4) Bahwa guna menjamin efektivitas gugatan ini tidak hampa adanya sangat beralasan pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat I dan Tergugat II yang akan dimohonkan kemudian;
- 5) Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, cukup dan sempurna maka dimohon pula Pengadilan berkenan memberi amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi maupun Perlawanan (*uit voorbaar bij voorrad*);

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kiranya berkenan menentukan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam seraya mengambil keputusan:

I. DALAM PROVISI (Keputusan Sela)

- Menghukum Tergugat I untuk membongkar dan menarik 3 (tiga) plang merek tersebut, membongkar rumah jaga (posko) dari tanah terperkara sesegera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin, tidak melakukan latihan militer lagi di atas tanah terperkara, tidak melarang dan menghalangi Para Penggugat mengelola perkebunan sawit milik Para Penggugat dan perbuatan lain yang sifatnya menakut-nakuti Para Penggugat maupun Pekerja yang bekerja diatas tanah terperkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

1. menguatkan Keputusan Provisi yang telah dijatuhkan (diletakkan) ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Para Penggugat ;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Pasar I Tengah sampai Pasar III Tengah Dusun V Paluh Iyu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah hak milik Para Penggugat berikut surat-surat sebagai alas hak yang dimiliki Para Penggugat sah dan berkekuatan hukum, yakni bagi :

a. Penggugat I, dari :

- 1) Amiruddin Siregar, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/82/1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Karau tertanggal 22 Mei 1989, dengan batas-batas, sebelah :
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah
 - Barat dengan Sungai Paluh Iyu.
- 2) Tji Aleng Karno seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/150/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 3) Tji Aleng Karno seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/148/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan T. Sianipar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tji Aleng Karno seluas 12 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/149/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan R.H. Simanjuntak,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 5) Paiso, dkk. seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 18 Nopember 1981 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua Tengah/Suidah, JK. Bangun dan Tasli,
 - Timur dengan Samuel,
 - Selatan dengan Pasar Dua
 - Barat dengan R.H. Simanjuntak.
- 6) Suidah, dkk. seluas \pm 2 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 19 Januari 1983 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Tiga Tengah,
 - Timur dengan Ludik Simanjuntak,
 - Selatan dengan Pasar Tiga
 - Barat dengan A. Malik Pane.
- 7) Gino, dkk. seluas \pm 12 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 11 Juli 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua Tengah,
 - Timur dengan Sungai Parit Nibung,
 - Selatan Pasar Dua
 - Barat dengan Elisabeth.
- 8) A. Tanjung, dkk. seluas \pm 6 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 16 Juli 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Tiga,
 - Timur dengan Ludik Simanjuntak,
 - Selatan dengan Pasar Dua Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan Sujianti.

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat II, dari :

- 1) Syamsuddin, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/22/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 1 Januari 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua Tengah/Suidah,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Dua
 - Barat dengan Sungai Paluh Iyu.
- 2) Drs. M. P. Naibaho, dkk. seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan Sungai Parit Nibung,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah
 - Barat dengan R.H. Simanjuntak.
- 3) Kardi, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah :
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan R.H. Simanjuntak,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah
 - Barat dengan T. Sianipar.

c. Penggugat III, dari :

- Syamsuri, dkk. seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:
- Utara dengan Pasar Dua Tengah/Baharuddin,
 - Timur dengan Elisabeth,
 - Selatan dengan Pasar Dua
 - Barat dengan T. Sianipar.

d. Penggugat IV, dari :

- Rusiah Siregar, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:
- Utara dengan Pasar Dua Tengah/Jahri,
 - Timur dengan T. Sianipar,

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Pasar Dua
 - Barat dengan Samuel.
 - e. Penggugat V, dari :
 - Suparjo, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:
 - Utara dengan Pasar Tiga,
 - Timur dengan Sungai Parit Nibung,
 - Selatan dengan Pasar Dua Tengah
 - Barat dengan T. Sianipar.
 - 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 Tahun Tentang Surat Keputusan No. : 793 tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi Dan Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 450 Hektar Terletak Di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Tergugat II sepanjang menyangkut tanah terperkara milik Para Penggugat ;
 - 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian moral dengan menyatakan meminta maaf kepada Para Penggugat melalui iklan di harian Waspada dan Sinar Indonesia Baru (SIB) selama 3 (tiga) tayang dan mengupah-upah Para Penggugat secara adat Batak yang dikompensasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kerugian materil 190.400.000.000,00, sehingga kerugian moral dan materil Para Penggugat Rp. 191.400.000.000,00 (seratus Sembilan puluh satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - 6. Menghukum Tergugat I untuk membongkar 3 (tiga) plang merek dan rumah jaga (posko) dan menghukum Tergugat I untuk tidak menguasai tanah terperkara lagi;
 - 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
 - 8. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan secara serta merta sekali pun ada Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
 - 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

a. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar;

Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT mengatakan objek tanah tersebut diperoleh dari surat ganti rugi sebanyak 14 (empat belas) surat yang terdiri dari 8 (delapan) surat ganti rugi yang diketahui oleh Kepala Desa dan 6 (enam) surat ganti rugi yang diketahui Camat. Surat ganti rugi inilah yang dijadikan PARA PENGGUGAT sebagai alas hak atas objek tanah yang digugat;

Adapun 8 (delapan) surat ganti rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau terdiri dari:

1) Amiruddin Siregar, dkk seluas sekitar \pm 8 hektar, sesuai dengan Akta Ganti Rugi No. 592.2/82/1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau tertanggal 22 Mei 1989, dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Dua;
- Timur dengan T. Sianipar;
- Selatan dengan Pasar Satu Tengah;
- Barat dengan Sungai Paluh Lyu;

2) Gino, dkk seluas sekitar \pm 12 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 11 Juni 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Dua Tengah.
- Timur dengan Sungai Parit Nibung.
- Selatan dengan Pasar Dua.
- Barat dengan Elisabeth.

3) Tanjung, dkk seluas sekitar \pm 6 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 16 Juni 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Tiga.
- Timur dengan Ludik Simanjuntak.
- Selatan dengan Pasar Dua tengah/Asia Marco.
- Barat dengan Sujianti.

4) Drs. M.P Naibaho, dkk seluas sekitar \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 02 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Dua.

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Sungai Parit Nibung.
- Selatan dengan Pasar Satu Tengah.
- Barat dengan R. H. Simanjuntak.

5) Kardi, dkk seluas sekitar \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 02 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh

Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Dua.
- Timur dengan R. H. Simanjuntak.
- Selatan dengan Pasar Satu Tengah.
- Barat dengan T. Sianipar.

6) Syamsuri, dkk seluas sekitar \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh

Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Dua tengah/Baharuddin.
- Timur dengan Elisabeth.
- Selatan dengan Pasar Dua.
- Barat dengan T. Sianipar.

7) Rusiah Siregar, dkk seluas sekitar \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa

Paluh Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Dua tengah/Jahri.
- Timur dengan T. Sianipar.
- Selatan dengan Pasar Dua.
- Barat dengan Samuel.

8) Suparjo, dkk seluas sekitar \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh

Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Tiga.
- Timur dengan Sungai Parit Nibung.
- Selatan dengan Pasar Dua tengah.
- Barat dengan T. Sianipar.

Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Lantamal I selaku TERGUGAT kepada Kepala Desa Paluh Kurau (surat Lantamal ! Nomor B/778/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Mohon Klarifikasi surat ganti rugi tanah) berdasarkan jawaban surat dimaksud oleh Kepala Desa Paluh Kurau (surat Nomor 043/590/PK/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Klarifikasi Surat ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah) yang pada intinya menyatakan "**tidak pernah ada melihat arsip register tanah tersebut maupun arsip pertinggal tanah dimaksud**", artinya kedelapan buah surat ganti rugi tersebut yang dijadikan PARA PENGGUGAT sebagai alas hak adalah **TIDAK SAH** karena surat tersebut diterbitkan secara **ILLEGAL**.

Bahwa terhadap 6 (enam) buah surat ganti rugi yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak yang terdiri dari:

1) Tji Aleng Karno seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Akte ganti rugi Nomor 592.2/150/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989 dengan batas-batas sebelah:

- Utara dengan Pasar Dua.
- Timur dengan T. Sianipar.
- Selatan dengan Pasar Satu Tengah/Asia Marco.
- Barat dengan T. Sianipar.

2) Tji Aleng Karno Seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Akte ganti rugi Nomor 592.2/148/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:

- Utara dengan Pasar Dua.
- Timur dengan T. Sianipar.
- Selatan dengan Pasar Satu Tengah/Asia Marco.
- Barat dengan T. Sianipar.

3) Tji Aleng Karno Seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Akte ganti rugi Nomor 592.2/149/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:

- Utara dengan Pasar Dua.
- Timur dengan R.H. Simanjuntak.
- Selatan dengan Pasar Satu Tengah/Asia Marco ;
- Barat dengan T. Sianipar.

4) Paise, dkk Seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan surat perjanjian ganti rugi sebidang tanah tertanggal 18 November 1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak, dengan batas-batas sebelah:

- Utara dengan Pasar Dua Tengah/Suidah, JK. Bangun dan Tasli.
- Timur dengan Samuel.
- Selatan dengan Pasar Dua.
- Barat dengan R.H. Simanjuntak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Suaidah, dkk seluas \pm 2 hektar, sesuai dengan surat perjanjian ganti rugi sebidang tanah tertanggal 19 Januari 1983 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak dengan batas-batas sebelah:

- Utara dengan Pasar Tiga Tengah.
- Timur dengan Ludik Simanjuntak.
- Selatan dengan Pasar Tiga.
- Barat dengan A. Malik Pane.

6) Syamsuddin, dkk seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Akte ganti rugi Nomor 592.2/22/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 1 Januari 1989, dengan batas-batas sebelah:

- Utara dengan Pasar Dua Tengah/Suidah.
- Timur dengan T. Sianipar.
- Selatan dengan Pasar Dua.
- Barat dengan Sungai Paluh Lyu.

Setelah dilakukan klarifikasi oleh Lantamal I selaku TERGUGAT kepada Camat Hamparan Perak Kab. Deli Serdang (surat Lantamal I Nomor B/779/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Mohon Klarifikasi surat ganti rugi tanah) berdasarkan jawaban surat dimaksud oleh Camat Hamparan Perak Kab. Deli Serdang (surat Nomor 140/774 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Klarifikasi Surat ganti rugi tanah) dari ke 6 (enam) surat ganti rugi yang ditanyakan pihak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang hanya menemukan 3 (tiga) buah surat ganti rugi yang terdaftar di Kecamatan Hamparan Perak sedangkan 3 (tiga) buah surat ganti rugi lainnya tidak pernah ditemukan. Atas 3 (tiga) buah

- Akte ganti rugi Nomor 592.2H50JA989 tanggal 18 Oktober 1989 atas nama Tji A Leng Karno Seluas + 100.000 M2.
- Akte ganti rugi Nomor 592.2/149/1989 tanggal 18 Oktober 1989 atas nama Tji A Leng Karno Seluas + 120.000 M2.
- Akte ganti rugi Nomor 592.2/22/1989 tanggal 16 Januari 1989 atas nama R.H Simanjuntak Seluas + 80.000 M2

Dari ke 3 (tiga) surat ganti rugi tersebut Pihak Lantamal I (TERGUGAT) kembali menanyakan kepada Pihak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Danlantamal I Nomor B/912/IX/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang pada intinya menanyakan dimana letak ke 3 (tiga) posisi objek tanah tersebut dan Pihak Kecamatan dalam jawaban Surat Camat Hamparan Perak Nomor 140/860 tanggal 17 Nopember 2016 " **belum dapat mengetahui letak posisi ke 3 (tiga) objek tanah dari surat ganti rugi tersebut**".

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini jelas menunjukkan bahwa alas hak berupa surat ganti rugi yang dimiliki PARA PENGGUGAT yang dijadikan sebagai alas hak **adalah tidak sah secara hukum karena surat ganti rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau yang dimiliki PARA TERGUGAT tersebut tidak pernah dikeluarkan/diterbitkan secara resmi dari Instansi yang bersangkutan dalam hal ini Kepala Desa Paluh Kurau, sedangkan dari 6 (enam) surat ganti rugi yang diketahui Camat Hamparan Perak Kab. Deli Serdang hanya 3 (tiga) buah surat ganti rugi yang ada teregister di Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, itupun pihak Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang tidak mengetahui dimana letak posisi dari ke 3 (tiga) objek tanah tersebut saat di klarifikasi sesuai dengan Peta Bidang Nomor 11/04/2012 tanggal 10 April 2012 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 02.04.204.2000006 yang diterbitkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara maupun klarifikasi dilapangan.**

Perlu TERGUGAT sampaikan sebagai perbandingan/penjelasan bahwa surat-surat keterangan ganti rugi seperti yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT banyak beredar di masyarakat terbukti TERGUGAT juga banyak memiliki/menemukan surat-surat ganti rugi seperti yang dimiliki PARA TERGUGAT namun tidak teregistrasi di dalam penerbitannya di Kantor Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 39 Huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada intinya menyebutkan **"bahwa kekuatan hukum surat keterangan tanah Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah tersebut memperoleh kekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah"**. Dengan demikian jelaslah bahwa surat alas hak berupa surat ganti rugi yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT **adalah tidak sah** karena tidak diketahui oleh Camat Hamparan Perak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) saat itu bahkan surat tersebut tidak teregister di Kantor Desa Paluh Kurau maupun di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. **Sehingga dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk melakukan Gugatan terhadap TERGUGAT.** Sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang berbunyi "Gugatan dinyatakan tidak diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"**.

b. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas posisi objeknya kabur (obscur libel) ;

Bahwa luas tanah yang diklaim PARA PENGGUGAT dalam gugatannya seluruhnya seluas 122 Ha, hal ini menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah objek gugatan karena TERGUGAT hanya memiliki tanah seluas 117,98 Ha di Desa Paluh Kurau Kecamatan hamparan Perak Kab. Deli Serdang selain itu tiga buah surat yang diakui camat dalam Surat Klarifikasi Camat Hamparan Perak Nomor 140/860 tanggal 17 Nopember 2016 menyebutkan bahwa pihak Kecamatan juga tidak mengetahui posisi dari tiga buah surat ganti rugi yang diketahui oleh Camat sehingga pihak Kecamatan juga dalam hal ini tidak dapat menjelaskan dimana letak posisi objek tanah PARA PENGGUGAT tersebut.

Bahwa tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT tidak pernah mencantumkan surat ukur sehingga tidak dapat dipastikan dimana sebenarnya posisi objek tanah yang digugat oleh PARA PENGGUGAT (objek gugatan kabur) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian jelaslah bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam **Putusan MA. Nomor 1391.K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 yang berbunyi "karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, gugatan tidak dapat diterima"**.

c. Petitum PARA PENGGUGAT tidak jelas.

Bahwa Petitum PARA PENGGUGAT dalam gugatannya terhadap TERGUGAT tidak jelas Apakah gugatan PARA PENGGUGAT terhadap **KEABSAHAN PENGUASAAN** TERGUGAT atas tanah yang terletak di Desa Paluh Kurau Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang seluas + 117,98 Ha ataukah **ALAS HAK** TERGUGAT atas penguasaan objek tanah tersebut. /

Bahwa perlu kami sampaikan alas hak TERGUGAT dalam penguasaan objek tanah di Desa Paluh Kurau Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang seluas + 117,98 Ha adalah " **SERTIFIKAT HAK PAKAI** " yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang dimana Sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat 2 UUPA No. 5 Tahun 1960). Sertifikat juga sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah dan objek tanah tersebut telah didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan Kartu Identitas barang (KIB) Nomor 2.01.02.02.002.5.

Bahwa dalam PARA PENGGUGAT dalam gugatannya hanya menyebutkan bahwa kepemilikan/penguasaan tanah oleh TERGUGAT hanya menyebutkan berdasarkan Surat Ijin Lokasi yang diterbitkan Bupati Deli Serdang Nomor 793 Tahun 2008 Tanggal 10 Juli 2008 sedangkan sesungguhnya alah hak TERGUGAT atas objek tanah tersebut adalah **Sertifikat Hak Pakai**.

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila PARA PENGGUGAT menggugat atas alas hak yang dimiliki TERGUGAT yaitu **Sertifikat Hak Pakai** maka seharusnya PARA PENGGUGAT melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Lembaga/Badan yang berhak memeriksa dan mengadili (Kompetensi/kewenangan absolut) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Sertifikat Hak atas tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana BPN merupakan jabatan Tata Usaha Negara.

Bahwa mengingat objek tanah tersebut sudah didaftarkan sebagai Barang Milik Negara maka pengelolaannya berada dibawah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sedangkan TNI AL (TERGUGAT) dalam hal ini hanya sebagai Pengguna Barang Milik Negara sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) maka seharusnya apabila PARA PENGGUGAT ingin menggugat kepemilikan tanah seharusnya PARA PENGGUGAT melakukan gugatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dengan demikian Petitum PARA PENGGUGAT sangat tidak jelas maka **seharusnya ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima/(Niet Onvankelijk verklaard)** sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi " Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang berbunyi " Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa TERGUGAT memperoleh tanah di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang seluas 117,98 Ha dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Surat Danlantamal I Nomor B/286A//2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang permohonan ijin penetapan lokasi Daerah latihan TNI AL.
 - 2) Undangan Bupati Deli Serdang Nomor 005/2503 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pelaksanaan rapat koordinasi dengan panitia 9 (sembilan) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 jam 10.30 WIB.

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 Tahun 2008 Tanggal 10 Juli 2008, tentang Penetapan Lokasi dan Luas tanah untuk kepentingan pembangunan daerah latihan TNI AL seluas 450 Ha. Terletak di Desa Paluh Kurau Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.
- 4) Peta Bidang yang diterbitkan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor 11/04/2012 tanggal 10 April 2012.
- 5) Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang.
- b. Bahwa saat ini objek tanah sudah didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan Kartu Identitas barang (KIB) Nomor 2.01.02.02.002.5.
- c. Bahwa yang menjadi alasan TERGUGAT memilih lokasi sesuai yang dimohonkan kepada Bupati Deli Serdang tersebut diatas untuk Daerah/Lokasi Latihan Militer bagi Prajurit TNI AL/Lantamal I dikarenakan lokasi tersebut sebelumnya pada tahun 1977 pernah diberikan kepada TNI AL/Lantamal I (dahulu Daeral I) untuk menjadi areal pemukiman dan pertanian bagi prajurit TNI AL sebagaimana tercantum dalam:
 - . Peta Lokasi Pemukiman dan Persawahan anggota TNI AL Daeral I Belawan seluas + 400 Ha.
 - . Laporan Pembahasan kembali masalah tanah-tanah Daeral I untuk proyek pemukiman dan Pertanian tanggal 21 Januari 1978.Dengan kata lain bahwa TERGUGAT dalam hal ini hanya memohonkan kepada Bupati Deli Serdang untuk memperoleh kembali tanah yang dahulunya pernah dikuasai/dimiliki oleh TERGUGAT.
- d. Bahwa dari luas 450 Ha sesuai ijin lokasi yang diberikan oleh Bupati Deli Serdang kepada TERGUGAT setelah dilakukan pengukuran secara Kadasteral oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1) Areal milik kehutanan (HPT) 41,28 Ha
 - 2) Inclave dengan garapan dan tanaman masyarakat seluas 290,74 Ha terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu:
 - Bidang 1 Inclave garapan Asia Marco dkk seluas 172,94 Ha
 - Bidang 2 Inclave tanaman kelapa sawit masyarakat seluas 109,56 Ha
 - Bidang 3 Inclave tanaman kelapa sawit masyarakat seluas 8,24 HaSehingga hasil bersih pengukuran seluruhnya dikurangi dengan inclave (450 Ha - 41,28 Ha - 290,74 Ha = 117,98 Ha, dengan demikian TNI AL memiliki tanah seluas **117,98 Ha**.

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan hasil bersih pengukuran tersebut (117,98 Ha) dituangkan pada Peta Bidang Nomor Nomor 11/04/2012 tanggal 10 April 2012 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 02.04.204.2000006 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara yang digunakan oleh TERGUGAT untuk areal Daerah Latihan Militer bagi Prajurit TNI AL/Lantamal I.
- f. Bahwa dilapangan pada saat pengukuran di areal tanah milik TERGUGAT yang berada di Paluh Kurau, pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah TERGUGAT adalah Asia Marco dkk, pihak Kehutanan dan pemilik tanaman kelapa sawit masyarakat yang diketahui milik Bapak Budiman dkk sedangkan tanah yang diakui oleh PARA PENGGUGAT tidak dikenal/diketahui dan tidak pernah ada dalam pengukuran untuk penerbitan Peta Bidang.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah PARA TERGUGAT sesuai poin 5 diatas (Bapak Asia Marco dkk, pihak Kehutanan dan pemilik tanaman kelapa sawit masyarakat yang diketahui milik Bapak Budiman dkk) mereka tidak pernah mengetahui dimana posisi tanah PARA PENGGUGAT tersebut.
- h. Bahwa pada saat pengukuran guna penerbitan Peta Bidang tersebut diatas di areal tanah milik TERGUGAT tidak ditemukan tanaman kelapa sawit maupun tanda-tanda bekas pengelolaan tambak sebagaimana dimaksudkan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya karena pada kenyataannya yang ada pada saat itu hanya rerumputan dan semak belukar (tanaman liar), hal ini dapat dibuktikan pada Peta Bidang tersebut diatas (Peta Bidang Nomor 11/04/2012 tanggal 10 April 2012 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 02.04.204.2000006) tidak ada disebutkan/diberi tanda bahwa areal tanah milik TERGUGAT terdapat tanaman kelapa sawit.
- i. Bahwa proses penerbitan Peta Bidang yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas dilakukan sesuai prosedur yang berlaku yakni TERGUGAT sebelumnya telah memenuhi syarat administrasi kemudian setelah itu dilakukan pengukuran terhadap objek tanah yang dimohonkan oleh TERGUGAT dan pada saat sebelum diterbitkan Peta Bidang tersebut tentunya telah disetujui oleh para pihak yang berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT dan hal ini juga diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang (Tertuang dalam warkah pengukuran Peta Bidang). Hal ini tentunya memenuhi Azas Kontradiktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 14 s.d. pasal 19.

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa apabila memang benar PARA PENGGUGAT merasa memiliki tanah milik TERGUGAT kenapa pada saat pengukuran dan persetujuan terhadap batas-batas tanah PARA PENGGUGAT tidak pernah menampakkan diri atau keberatan terhadap Peta Bidang tersebut mengingat proses penerbitan Peta Bidang bukan dalam waktu yang singkat dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- k. Bahwa apa yang terjadi antara TERGUGAT dengan pihak Asia Marco dkk sebagaimana yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatannya adalah hal yang berbeda dimana saat itu areal yang diklaim Asia Marco dkk dan areal yang diklaim oleh TERGUGAT belum dilakukan pengukuran secara Kadasteral oleh pihak yang berwenang dalam hal ini BPN sehingga terjadi tumpang tindih (inclave) antara tanah yang diklaim Asia Marco dkk dan TERGUGAT yang berujung pada gugatan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- l. Bahwa adapun perdamaian yang dilakukan TERGUGAT dan Asia Marco dkk pada tingkat Kasasi dikarenakan pihak Asia Marco dkk mau mengalah untuk meminta dilakukan pengukuran areal tersebut dan bersedia untuk mendukung biaya pengukuran sebagai syarat awal untuk proses sertifikasi, berawal dari hal inilah selanjutnya dilakukan permohonan pengukuran sampai dengan terbitnya peta bidang Nomor 11/04/2012 tanggal 10 April 2012 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 02.04.204.2000006 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Prov. Sumut.
- m. Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa antara PENGGUGAT I (Sdr. T. Sianipar) pernah bermasalah/bersengketa dengan Asia Marco tentang kepemilikan tanah di Paluh Kurau dimana PENGGUGAT I pernah mengklaim memiliki tanah seluas ± 114 Ha milik Sdr. Asia Marco, namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan di kantor Desa Paluh Kurau didapat kesimpulan yang dituangkan dalam berita acara pada hari Sabtu Tanggal 10 Mei 2014 oleh Kepala Desa Paluh Kurau (Bpk. Selamat) dalam dua point akhir kesimpulan tersebut disampaikan bahwa:
 - Sesuai catatan buku register tanah di Kaur Pemerintahan Desa Paluh Kurau, bahwa tanah yang disengketakan tersebut telah dilepas dan dkganti rugikan hak seluas + 80 Ha terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang kepada Sdr. Asia Marco dkk.
 - "Beberapa kali pertemuan di kantor Desa Paluh Kurau, Sdr. T. Sianipar tidak dapat menunjukkan surat-surat asli atas tanahnya yang menurut keterangan Sdr. T. Sianipar seluas ± 114 Ha terletak di Dusun V Paluh Hiu Desa Paluh Kurau".

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat terlihat sebagai gambaran bagi Majelis Hakim bahwa PENGGUGAT bersifat sering mengakui/mengklaim tanah milik orang lain yang diakui sebagai miliknya padahal jelas-jelas bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai alas hak yang jelas dalam kepemilikan tanah tersebut.

- n. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tanah yang digugat oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas posisinya dan surat-surat ganti rugi yang dijadikan alas hak oleh PARA PENGGUGAT baik yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau maupun Camat Hamparan Perak sebagaimana yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT adalah surat-surat yang **tidak sah secara hukum** karena surat-surat tersebut tidak pernah di register secara resmi dari Instansi yang mengeluarkannya atau dengan kata lain surat tersebut tidak diakui keabsahannya (Desa Paluh Kurau dan Kecamatan Hamparan Perak).
- o. Bahwa TERGUGAT tidak perlu melakukan ganti rugi terhadap tanah seluas 117,98 Ha yang dimiliki TERGUGAT berdasarkan Keputusan ijin lokasi dari Bupati Deli Serdang Nomor 793 Tahun 2008 Tanggal 10 Juli 2008, karena tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dimiliki oleh Negara (tidak ada pemilikannya) karena yang ada saat itu adalah pohon-pohon tanaman liar dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya selain itu juga tanah tersebut dahulunya pada 1977 memang merupakan areal tanah milik Lantamal I (dahulu Daeral !) sebagaimana tercantum dalam Lokasi Persawahan anggota TNI AL Daeral I Belawan.
- p. Bahwa permintaan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah sesuatu yang mustahil dan mengada-ada karena bagaimana mungkin TERGUGAT melakukan ganti rugi kepada orang-orang yang tidak berhak dimana pada kenyataannya PARA PENGGUGAT tidak memiliki/mempunyai alas hak yang sah atas tanah yang diklaimnya.
- q. Bahwa TERGUGAT melakukan latihan militer atau latihan perang-perangan di areal tanah tersebut adalah tindakan yang benar dan sewajarnya karena memang areal tanah tersebut sesuai peruntukannya adalah untuk daerah latihan militer TNI AL/Lantamal I.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada EKSEPSI dan POKOK PERKARA diatas maka sudah seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT ditolak karena tidak memiliki dasar hukum untuk itu dimohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pokok Perkara

1. **Menolak gugatan PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).**

2. Menyatakan alas hak yang dipergunakan oleh PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya yaitu 8 (delapan) buah surat ganti rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau dan 6 (enam) buah surat ganti rugi yang diketahui Camat Hamparan Perak **ADALAH TIDAK SAH** yang mana surat-surat tersebut terdiri dari:

a. Surat Ganti rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau

1) Amiruddin Siregar, dkk seluas sekitar \pm 8 hektar, sesuai dengan Akta Ganti Rugi No. 592.2/82/1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau tertanggal 22 Mei 1989, dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Dua
- Timur dengan T. Sianipar.
- Selatan dengan Pasar Satu Tengah
- Barat dengan Sungai Paluh Lyu.

2) Gino, dkk seluas sekitar \pm 12 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 11 Juni 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Dua Tengah.
- Timur dengan Sungai Parit Nibung.
- Selatan dengan Pasar Dua.
- Barat dengan Elisabeth.

3) Tanjung, dkk seluas sekitar \pm 6 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 16 Juni 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Tiga.
- Timur dengan Ludik Simanjuntak.
- Selatan dengan Pasar Dua tengah/Asia Marco.
- Barat dengan Sujianti.

4) Drs. M.P Naibaho, dkk seluas sekitar \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 02 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau dengan batas-batas sebelah:

- Utara dengan Pasar Dua.

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Sungai Parit Nibung.
- Selatan dengan Pasar Satu Tengah.
- Barat dengan R. H. Simanjuntak.

5) Kardi, dkk seluas sekitar ± 8 hektar, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 02 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Dua.
- Timur dengan R. H. Simanjuntak.
- Selatan dengan Pasar Satu Tengah.
- Barat dengan T. Sianipar.

6) Syamsuri, dkk seluas sekitar ± 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Dua tengah/Baharuddin.
- Timur dengan Elisabeth.
- Selatan dengan Pasar Dua.
- Barat dengan T. Sianipar.

7) Rusiah Siregar, dkk seluas sekitar ± 8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Dua tengah/Jahri.
- Timur dengan T. Sianipar.
- Selatan dengan Pasar Dua.
- Barat dengan Samuel.

8) Suparjo, dkk seluas sekitar ± 8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau dengan batas-batas sebelah :

- Utara dengan Pasar Tiga.
- Timur dengan Sungai Parit Nibung.
- Selatan dengan Pasar Dua tengah.
- Barat dengan T. Sianipar.

b. Surat ganti rugi yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tji Aleng Karno seluas ± 10 hektar, sesuai dengan Akte ganti rugi Nomor 592.2/150/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989 dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua.
 - Timur dengan T. Sianipar.
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah/Asia Marco.
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 2) Tji Aleng Karno Seluas ± 10 hektar, sesuai dengan Akte ganti rugi Nomor 592.2/148/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak* tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah: "
 - Utara dengan Pasar Dua.
 - Timur dengan T. Sianipar.
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah/Asia Marco.
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 3) Tji Aleng Karno Seluas ± 10 hektar, sesuai dengan Akte ganti rugi Nomor 592.2/149/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua.
 - Timur dengan R.H. Simanjuntak.
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah/Asia Marco.
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 4) Paiso, dkk Seluas ± 10 hektar, sesuai dengan surat perjanjian ganti rugi sebidang tanah tertanggal 18 November 1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua Tengah/Suidah, JK. Bangun dan Tasli.
 - Timur dengan Samuel.
 - Selatan dengan Pasar Dua.
 - Barat dengan R.H. Simanjuntak.
- 5) Suaidah, dkk seluas ± 2 hektar, sesuai dengan surat perjanjian ganti rugi sebidang tanah tertanggal 19 Januari 1983 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Tiga Tengah.
 - Timur dengan Ludik Simanjuntak.
 - Selatan dengan Pasar Tiga.
 - Barat dengan A. Malik Pane.

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Syamsuddin, dkk seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Akte ganti rugi Nomor 592.2/22/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 1 Januari 1989, dengan batas-batas sebelah:
- Utara dengan Pasar Dua Tengah/Suidah.
 - Timur dengan T. Sianipar.
 - Selatan dengan Pasar Dua.
 - Barat dengan Sungai Paluh Lyu.
3. Menyatakan alas hak yang dimiliki TERGUGAT yaitu Sertifikat Hak Pakai No.2 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Peta Bidang Nomor 11/04/2012 tanggal 10 April 2012 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 02.04.204.2000006 yang diterbitkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang seluas 117,98 Ha adalah **SAH**.
4. Menyatakan tindakan dan penguasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT di areal tanah seluas 117,98 Ha terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang adalah **SAH**.
5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 30 Maret 2017 telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Para Penggugat ;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Pasar I Tengah sampai Pasar III Tengah Dusun V Paluh Iyu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah hak milik Para Penggugat berikut surat-surat sebagai alas hak yang dimiliki Para Penggugat sah dan berkekuatan hukum, yakni bagi :

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



a. Penggugat I, dari :

- 1) Amiruddin Siregar, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/82/1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Karau tertanggal 22 Mei 1989, dengan batas-batas, sebelah :
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah
 - Barat dengan Sungai Paluh Iyu.
- 2) Tji Aleng Karno seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/150/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 3) Tji Aleng Karno seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/148/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 4) Tji Aleng Karno seluas 12 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/149/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan R.H. Simanjuntak,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 5) Paiso, dkk. seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 18 Nopember 1981 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua Tengah/Suidah, JK. Bangun dan Tasli,
 - Timur dengan Samuel,
 - Selatan dengan Pasar Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan R.H. Simanjuntak.
- 6) Suaidah, dkk. seluas \pm 2 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 19 Januari 1983 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Tiga Tengah,
 - Timur dengan Ludik Simanjuntak,
 - Selatan dengan Pasar Tiga
 - Barat dengan A. Malik Pane.
- 7) Gino, dkk. seluas \pm 12 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 11 Juli 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua Tengah,
 - Timur dengan Sungai Parit Nibung,
 - Selatan Pasar Dua
 - Barat dengan Elisabeth.
- 8) A. Tanjung, dkk. seluas \pm 6 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 16 Juli 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Tiga,
 - Timur dengan Ludik Simanjuntak,
 - Selatan dengan Pasar Dua Tengah / Asia Marco
 - Barat dengan Sujianti.

b. Penggugat II, dari :

1. Syamsuddin, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/22/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 1 Januari 1989, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua Tengah/Suidah,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Dua
 - Barat dengan Sungai Paluh Iyu.
2. Drs. M. P. Naibaho, dkk. seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan Sungai Parit Nibung,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah



- Barat dengan R.H. Simanjuntak.
- 3. Kardi, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah :
 - Utara dengan Pasar Dua,
 - Timur dengan R.H. Simanjuntak,
 - Selatan dengan Pasar Satu Tengah
 - Barat dengan T. Sianipar.
- c. Penggugat III, dari :

Syamsuri, dkk. seluas \pm 10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:

 - Utara dengan Pasar Dua Tengah/Baharuddin,
 - Timur dengan Elisabeth,
 - Selatan dengan Pasar Dua
 - Barat dengan T. Sianipar.
- d. Penggugat IV, dari :

Rusiah Siregar, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:

 - Utara dengan Pasar Dua Tengah/Jahri,
 - Timur dengan T. Sianipar,
 - Selatan dengan Pasar Dua
 - Barat dengan Samuel.
- e. Penggugat V, dari :

Suparjo, dkk. seluas \pm 8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah:

 - Utara dengan Pasar Tiga,
 - Timur dengan Sungai Parit Nibung,
 - Selatan dengan Pasar Dua Tengah
 - Barat dengan T. Sianipar.
- 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 Tahun Tentang Surat Keputusan No. : 793 tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi Dan Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 450 Hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak Di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Tergugat II sepanjang menyangkut tanah terperkara milik Para Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat I untuk membongkar 3 (tiga) plang merek dan rumah jaga (posko) dan menghukum Tergugat I untuk tidak menguasai tanah terperkara lagi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor ----- tanggal----- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 3 April 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 17/2017 tanggal 3 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 128/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 30 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada para Terbanding semula para Penggugat masing-masing pada tanggal 22 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 17 April 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 April 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya, dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut masing-masing kepada para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 30 Maret 2017, yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi :

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama **dalam Putusan Sela** telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa perkara a quo sebagaimana dalam putusan selanya.

Majelis Hakim pada putusannya halaman 59 yang amar putusannya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2016/PN. Lbp.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Bahwa Gugatan Para Terbanding dalam Gugatannya menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Bupati Deli Serdang No.793 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Luas tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah Latihan TNI AL seluas 450 Ha terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Sela tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana uraian dalam putusannya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan Putusan Sela hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat)/Para Terbanding semata mata tanpa mempertimbangkan uraian posita gugatannya. Dengan adanya kalimat "**Melawan Hukum**" dan "**menimbulkan Kerugian**" Majelis Hakim telah mengkonstair bahwa perkara a quo merupakan perkara yang berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Padahal tindakan Tergugat (Pemohon Banding) secara jelas dan terang merupakan murni tindakan dalam ranah administrasi negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang – undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "**Sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah milik atas satuan rumah susun dan Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan**".

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "**Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi**" dan berdasarkan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Sertifikat Hak atas tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana BPN merupakan jabatan Tata Usaha Negara sehingga hal-hal yang telah disebutkan diatas jelas hal ini merupakan Keputusan tata Usaha Negara bukan menjadi kewenangan Pengadilan Umum untuk menilainya.

Bahwa dengan demikian Pokok Perkara ini bukan masalah sah atau tidaknya kepemilikan mengingat diatas objek tanah tersebut sudah ada Sertifikat Hak pakai Nomor 2 Tahun 2016 dimana Sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat 2 UUPA No. 5 Tahun 1960). Sertifikat juga sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sehingga seharusnya yang menjadi pokok perkara ini hanyalah masalah sah atau tidaknya Sertifikat Hak Pakai tersebut dengan demikian mengingat Sertifikat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak ada kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa apalagi memutuskan terhadap perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan tanah yang terletak di Pasar I Tengah sampai Pasar III Tengah Dusun V Paluh Iyu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah hak milik Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sah dan berkekuatan hukum

Bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding menegaskan bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Putusan tersebut adalah keliru mengingat pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim tidak sesuai aturan hukum dan diluar fakta persidangan yang ada diantaranya :

a Bahwa terhadap alas hak Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) Majelis Hakim berpendapat surat tersebut adalah akta dibawah tangan yang merupakan suatu bentuk perjanjian/kesepakatan dibawah tangan yang telah disepakati pihak-pihak yang telah membuat dan menandatangani surat-surat tersebut adalah sah menurut pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdato dan dari Hukum adat (putusan Majelis Hakim pada halaman 67 sampai dengan 71) kami jelaskan sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPerdato berbunyi “ Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

- 1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3 Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4 Suatu sebab yang tidak terhalang.

Bahwa dalam perkara ini jelas-jelas Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tidak memenuhi syarat yang ke 4 karena tanah yang di jual/diganti rugikan penggarap kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) adalah suatu sebab yang terhalang dimana Para Penggarap yang menjual/menganti rugikan tanah kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) adalah bukan orang yang sah untuk melakukan jual beli/ganti rugi. Hal ini jelas terlihat sebagaimana yang disebutkan oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sendiri dalam **gugatannya Halaman 4 angka 2 bahwa tanah yang dimiliki** Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tersebut sebelumnya berasal dari tanah garapan oleh penduduk Desa Paluh Kurau dalam Panitia Pembangunan Pembentengan Persawahan (P.4) yang telah diijinkan Bupati Deli Serdang untuk areal persawahan dan pertambakkan sesuai surat izin Camat Hamparan Perak No.

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



294/K tertanggal 11 Maret 1983 yang ditujukan kepada Kepala Desa Paluh Kurau dan ditembusi kepada Bupati Deli Serdang yang inti suratnya berisi:

- a) Supaya Pengelola secara terus menerus atau menyeluruh.
- b) Penggarap yang tidak mampu menguasainya supaya memberikan kepada orang lain dengan cara sewa atau pinjam pakai.
- c) Penggarap yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya supaya tanah garapan tersebut diberikan kepada penduduk yang betul-betul mampu menguasainya, dengan cara mengajukan permohonan.

Hal ini jelas terlihat bahwa ketentuan suatu sebab yang tidak terhalang sesuai Pasal 1320 KUHPerdara **tidak dapat terpenuhi** karena orang menjual/mengganti rugikan kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk menjual/mengganti rugikan tanah tersebut sebagaimana inti pada isi surat Camat Hamparan Perak No. 294/K tertanggal 11 Maret 1983 karena penduduk sebagai penggarap tersebut berkewajiban untuk mengelola secara terus menerus dan menyeluruh dan apabila dia tidak mampu dia tidak boleh menjual atau mengganti rugikan tanah tersebut kepada orang lain, kalau penggarap tidak mampu maka **penduduk/penggarap tersebut hanya dapat mengalihkan dengan cara sewa atau pinjam pakai bukan dijual** dengan demikian jelaslah bahwa cara perolehan tanah Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) adalah tidak sah dengan ketentuan peraturan yang ada.

Bahwa apabila dihadapkan dengan hukum adat yang berlaku sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim adalah suatu yang salah karena tanah tersebut bukan tanah adat dan syarat terang dan tunai dalam proses peralihan hak sesuai dengan hukum adat tersebut jelas adalah melanggar hukum karena si penjual sendiri bukanlah orang yang berhak untuk melakukan penjualan terhadap tanah tersebut.



Syarat terang dalam hukum adat juga tidak terpenuhi karena surat-surat ganti rugi yang dimiliki tidak diketahui pejabat umum. Karena jelas 8 (delapan) surat ganti rugi alas hak Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) yang diketahui oleh Kepala Desa dengan tegas Kepala Desa Paluh Kurau berdasarkan Surat Kepala Desa Paluh Kurau Nomor 043/590/PK/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Klarifikasi surat ganti rugi tanah menyatakan bahwa surat-surat ganti rugi tersebut tidak teregistrasi di Kantor Desa Paluh Kurau, artinya surat tersebut tidak diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau sehingga syarat terang dalam hukum adat juga tidak terpenuhi.

Bahwa bagaimana mungkin pengakuan PARA PENGGUGAT sudah memiliki objek tanah tersebut sejak tahun 1981 tatapi sampai sekarang belum didaftarkan ini tentunya menunjukkan ada hal yang tidak benar. Bahwa dari jumlah luas tanah yang diakui oleh PARA PENGGUGAT saja sudah jelas bertentangan dengan ketentuan **PERPU 56/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian** dimana pada daerah yang penduduknya tidak padat saja maksimum memiliki tanah untuk sawah 15 Ha dan Tanah Kering 20 Ha untuk perorangan, Pasal 1 ayat 2 Perpu 56/1960. Hal lain juga dalam hal ini yang dilanggar oleh PARA PENGGUGAT yaitu sebagaimana ketentuan dalam :

1) Pasal 4 Perpu 56/1960

Orang atau orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan izin Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Izin tersebut hanya dapat diberikan jika tanah yang haknya dipindahkan itu tidak melebihi luas maksimum dan dengan memperhatikan pasal 9 ayat (1) dan (2).



2) Pasal 6 Perpu 56/1960

Barang siapa sesudah mulai berlakunya Peraturan ini memperoleh tanah pertanian, hingga tanah pertanian yang dikuasai olehnya dan anggota-anggota keluarganya berjumlah lebih dari luas maksimum, wajib berusaha supaya paling lambat 1 (satu) tahun sejak diperolehnya tanah tersebut jumlah tanah pertanian yang dikuasai itu luasnya tidak melebihi batas maksimum.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas tentunya mendapatkan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perpu 56/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) orang yang tidak beritikad baik sehingga bagaimana mungkin diakui hak-haknya atas kepemilikan tanah.

b Putusan hakim tidak sesuai dengan fakta di persidangan

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya mengurangi jumlah saksi yang diajukan dan telah diperiksa dalam pemeriksaan pada tanggal 27 Februari 2017 sebanyak enam orang atas nama Suwandar, Daman, Sukardi, Kristian Maruli Tua Siregar, Sahlan Sitompul dan Syahrudin tetapi dalam berkas putusan hanya ada empat orang saja yaitu Suwandar, Daman, Sukardi dan Kristian Maruli Tua Siregar dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi – saksi yang diajukan Pembanding dalam persidangan tersebut bertentangan/berbeda dengan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut antaranya:

- 1) Para Saksi yang diajukan Pembanding, menerangkan pada persidangan bahwa pada tahun 2011 di areal lahan yang dikuasai Pembanding seluas 117,98 Ha mengakui tidak ada tanaman kelapa sawit maupun tanaman lainnya.
- 2) Bahwa dari hasil pengukuran dalam rangka pembuatan Peta Bidang oleh Kanwil Provinsi Sumatera Utara jelas diterangkan dalam Peta Bidang tersebut di dalam areal 117,98 Ha tidak ada tanaman kelapa sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa adanya penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Pembanding di ketahui oleh Para Saksi yang diajukan oleh Pembanding pada persidangan tanggal 27 Februari 2017 yaitu pada akhir 2011 sampai dengan akhir tahun 2012.
- 4) Fakta yang dilapangan sebagaimana ketika dilaksanakan Pemeriksaan oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Maret 2017 jelas Pembanding memiliki batas-batas tanah yang di buat dan terdaftar oleh Kanwil BPN Sumatera Utara sedangkan Timbang Sianipar dkk (Terbanding) tidak memiliki batas-batas tanah yang jelas.
- 5) Pada Putusan Perkara No 34/Pdt.G/2009/PN LP tanggal 26 Oktober 2009 yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim sebagai petunjuk tidak sesuai dengan isi amar putusan pada perkara Perkara No 34/Pdt.G/2009/PN LP tanggal 26 Oktober 2009 tersebut karena tidak ada satu kalimat yang menyatakan dalam amar putusan tersebut di areal tanah yang dikuasai Pembanding seluas 117,98 Ha telah ditanami pohon kepala sawit sejak tahun 2008, yang ada dalam amar putusan tersebut menyebutkan bahwa tanaman pohon kelapa sawit berada pada areal tanah Budiman sedangkan di areal Asia Marco terdapat tanaman pohon kayu jati hutan dan tanaman pohon bakau sebagaimana disebutkan sebagaimana keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pihak Asia Marco dkk.
- 6) Putusan sesama hakim PN Lubuk Pakam saling bertentangan bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2009/PN. LP tanggal 26 Oktober 2009 lahan yang digugat Asia Marco dkk berbeda dengan lahan Pembanding justru lahan yang digugat oleh Timbang Sianipar dkk dalam Perkara Perdata No.128/Pdt.G/2016/ PN LBP sebagian besar adalah milik Asia Marco dkk sehingga putusan majelis hakim saling berbenturan pada objek tanah yang sama dimana pada putusan Perkara 34/Pdt.G/2009/PN. LP tanggal 26 Oktober 2009 lahan tersebut dinyatakan milik Asia Marco dkk sedangkan pada putusan Perkara No.128/Pdt.G/ 2016/PN LBP tanggal 30 Maret 2017 objek yang sama dinyatakan milik Timbang Sianipar dkk. Sehingga putusan Majelis Hakim yang seharusnya memberikan keadilan justru dengan putusan ini memicu perselisihan bagi masyarakat pencari keadilan karena Majelis Hakim telah bertindak diluar daripada kewenangannya.
- 7) Bahwa gugatan Asia Marco dkk terhadap TNI AL pada Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2009/PN. LP tanggal 26 Oktober 2009 situasinya sangat

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan gugatan perkara Perdata oleh Sdr. Timbang Sianipar dkk kepada TNI AL dengan Nomor Perkara No.128/Pdt.G/2016/ PN LBP dimana terhadap objek tanah Asia Marco dkk pada saat sebelum diterbitkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No.793 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Luas tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah Latihan TNI AL seluas 450 Ha terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sudah terdapat tanaman-tanaman berupa pohon jati hutan dan pohon bakau yang ditanam oleh Sdr. Asia Marco dkk sehingga sesuai dictum keenam pada Skep bupati tersebut pihak TNI AL harus melakukan pembebasan atau ganti rugi terhadap tanaman yang ada karena secara fisik jelas Sdr. Asia Marco dkk sudah menguasai objek namun dikarenakan pihak TNI AL tidak memiliki anggaran untuk membebaskan tanaman yang dimiliki oleh Sdr. Asia Marco dkk maka lahan tersebut dilepaskan. Sedangkan objek yang digugat oleh Sdr. Timbang Sianipar dkk kepada TNI AL keadaannya pada saat itu berbeda dengan tanah yang dimaksud dengan gugatan Sdr. Asia Marco dkk dimana areal yang dikuasai TNI AL seluas 117,98 Ha pada saat diterbitkan Skep bupati adalah tanah kosong yang terdapat tanaman liar dan semak belukar serta tidak ada tanda-tanda orang yang menguasai/mengusahai hal ini dibuktikan dengan hasil survey dari Tim tanah dari Kabupaten Deli Serdang dan dapat juga dibuktikan pada Peta Bidang Tanah No. 11/04/2012 tanggal 10 April 2012 dari Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara yang artinya tanah tersebut adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sehingga terhadap objek tanah seluas 117,98 Ha pihak TNI AL tidak perlu membayar ganti rugi kepada masyarakat.

Terhadap hal ini yang kami sampaikan kenapa Majelis Hakim menghilangkan jumlah saksi yang diajukan Pembanding sedangkan Jumlah Saksi yang dihadirkan oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) jumlahnya sesuai dan kenapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan para saksi yang diajukan Pembanding (dahulu Tergugat I) dalam pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan keterangannya sangat akurat dengan fakta yang ada sehingga dengan mengurangi jumlah saksi-saksi yang ada dimana keterangan-keterangan saksi tersebut sangat berkaitan dengan pokok perkara maka

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim pada perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2016/PN. Lbp tanggal 30 Maret 2017 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

c. Majelis Hakim membenarkan alas hak yang tidak sah untuk menangkan Terbanding.

1) Bahwa Majelis hakim mengabulkan alas hak Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) yang terdiri delapan buah ganti rugi yang diketahui Kepala Desa dan enam buah ganti rugi yang diketahui Camat dimana dalam pembuktian di persidangan jelas disebutkan klarifikasi Kepala Desa Paluh Kurau Nomor 043/590/PK/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Klarifikasi surat ganti rugi tanah yang menyatakan surat ganti rugi yang dimiliki Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tidak pernah Teregistrasi di Kantor Desa sehingga bagaimana mungkin surat yang jelas-jelas tidak terdaftar dianggap oleh Majelis Hakim adalah surat yang sah sehingga dengan demikian hal ini akan menimbulkan adanya kebebasan setiap orang untuk membuat surat ganti rugi secara bebas tanpa perlu adanya registrasi/penomoran dari instansi yang mengeluarkan hal ini bukanlah menyangkut semata-mata hal administrasi sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya mengingat surat yang tidak teregistrasi adalah **surat liar** yang tidak sah atau Illegal jadi bagaimana mungkin surat yang tidak sah atau illegal diakui keberadaannya.

2) Bahwa alas hak surat ganti rugi milik Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sebanyak enam buah yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak setelah dilakukan klarifikasi Camat Hamparan Perak Nomor 140/774 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Klarifikasi surat ganti rugi tanah dan disampaikan oleh Saksi yang diajukan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) yaitu Sdr. Junaidi Staf Kecamatan Hamparan Perak yang memberikan keterangan pada tanggal 23 Februari 2017 jelas disebutkan bahwa yang teregistrasi dikantor Camat Hamparan Perak dari enam buah alas hak yang dimiliki Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) yang ada hanya tiga buah surat dan

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



tiga buah lagi surat ganti rugi tidak diketahui dari tiga buah surat yang ada di kantor Camat Hamparan Perak tidak ada menunjukkan peralihan ganti rugi/jual beli dari pihak pemilik tanah kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim mengatakan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sebagai pemilik yang sah atas objek tanah yang digugatnya.

d. Dasar Hukum pertimbangan Majelis hakim tidak ada korelasi dengan perkara.

1) Bahwa Majelis Hakim yang menangani Perkara Perdata No.128/Pdt.G/2016/ PN LBP dalam putusannya terlihat tidak memahami apa yang dimaksud dengan Sertifikat Hak Pakai bagi suatu instansi Pemerintah dimana dalam pertimbangan Hakim pada halaman 77 yang mengambil dasar Pasal 55 PP Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah hal ini jelas berbeda dengan permasalahan pada pokok perkara Perdata No.128/Pdt.G/2016/PN LBP, Hak Pakai yang dimaksud Majelis Hakim dalam Perkara ini adalah Hak Pakai yang berasal dari Hak Milik, sedangkan Hak Pakai yang dimiliki Pembanding berasal dari tanah Negara sebagaimana yang disebutkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah yang berbunyi:

“ Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah :

- a. Tanah Negara**
- b. Tanah Hak Pengelolaan**
- c. Tanah Hak Milik.**

2) Bahwa terhadap Hak Pakai yang dimiliki oleh Pembanding tidak mempunyai masa berlaku sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim karena Pembanding merupakan bagian dari Departemen atau Lembaga Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 45 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah yang berbunyi:

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



“ Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada

- a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah.
- b. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional
- c. Badan keagamaan dan badan sosial.

Bahwa dalam hal ini Pemandang memperoleh tanah tersebut seluas 117,98 Ha yang terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang adalah tanah yang berasal dari tanah Negara karena saat diberikan izin oleh Bupati Deli Serdang Berdasarkan Skep No 793 tahun 2008 dimana dilakukan pengukuran tanah tersebut tidak ada satu pihak pun yang menguasai dan mengusahai areal tersebut bahkan sampai terbitnya Peta Bidang Peta Bidang Tanah No. 11/04/2012 tanggal 10 April 2012 dan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2016.

3) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 77 yang **memperbandingkan antara hibah dan hak pakai** adalah sesuatu yang **keliru dan tidak relevan** dengan perkara ini apalagi dengan Sertifikat Hak Pakai, dimana Hibah adalah merupakan bagian dari cara perolehan hak atas tanah sedangkan Sertifikat Hak Pakai adalah Tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sehingga hal ini sangat bertentangan untuk diperbandingkan.

Terkait hal ini Pemandang ingin menyampaikan bahwa Majelis Hakim yang menangani Perkara No.128/Pdt.G/2016/PN LBP tidak memahami pokok perkara yang ditangani/diperiksanya atau juga Majelis Hakim dalam perkara ini sengaja mencari-cari sesuatu aturan sebagai pembenar yang tidak ada korelasi dalam pokok perkara tersebut demi untuk memenangkan mafia tanah.

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



e. Hakim merekayasa keterangan saksi.

1) Bahwa keterangan Saksi Amiruddin yang diajukan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) pada saat di persidangan tanggal 20 Februari 2017 tidak ada menyebutkan pernah menjual tanah seluas \pm 100 Ha kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim **pada halaman 44, yang ada Sdr. Amiruddin menyebutkan pernah menjual tanah sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) dengan pertama tanah miliknya seluas 2 Ha dan yang kedua mewakili tanah teman-temannya yang seluas 10 Ha itupun di Persidangan Sdr. Amiruddin hanya bisa membuktikan satu surat saja yaitu seluas 10 Ha.** Perlu kami sampaikan bahwa Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) dalam gugatannya menggugat objek Tanah seluas 122 Ha yang terdiri dari 14 buah surat ganti rugi sebagai alas hak . Didalam Alas hak berupa surat ganti rugi yang disampaikan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tidak ada satupun surat ganti rugi yang menunjukkan bahwa Sdr. Amiruddin menjual tanah kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) seluas \pm 100 Ha. Secara logika saja apabila Sdr. Amiruddin pernah menjual \pm 100 Ha kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) dalam gugatan ini maka tentunya luas tanah Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) adalah \pm 212 Ha, sehingga menimbulkan pertanyaan tanah milik siapa yang dimaksud Majelis Hakim karena bila dilihat dari gugatan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) maka ada kelebihan tanah seluas \pm 90 Ha diluar dari gugatan perkara. **Hal ini nyata-nyata telah menunjukkan kekeliruan Majelis Hakim dalam putusannya pada perkara 128/Pdt.G/2016/PN. Lbp yang berakibat fatal.**

2) Bahwa Keterangan Saksi Junaidi yang diajukan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tidak pernah menyebutkan ada 4 (empat) buah Surat ganti rugi milik Penggugat di Kantor Camat sebagaimana yang disebutkan pada salinan putusan

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



hakim halaman 50, yang ada dipersidangan tanggal 23 Februari 2017 Saksi Junaidi hanya memberikan keterangan bahwa di Kantor Camat Hamparan Perak hanya ada dua buah surat atas nama Tji Aleng Karno dan Satu Buah Surat atas nama R.H Simanjuntak Nomor 592.2/22/1989 tanggal 16 Januari 1989 seluas \pm 80.000 M2 sedangkan dalam gugatannya atas nama Syamsuddin dan tertanggal 01 Januari 1989 itupun dia mengatakan bahwa dari ketiga buah surat ganti rugi yang diketahui camat tersebut tidak pernah ada peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat).

3) Berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding bahwa pada saat dilakukan pengukuran bulan November 2011 di areal tanah yang dikuasai Pembanding seluas 117,98 Ha, tidak ada tanaman kelapa sawit yang ada hanya semak belukar dan tanaman liar dan hal ini terbukti pada Peta Bidang Tanah No. 11/04/2012 tanggal 10 April 2012 yang diterbitkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara dan dijadikan bukti surat oleh Tergugat I dalam perkara tersebut

Hal ini jelas-jelas diluar dari fakta persidangan dimana Majelis Hakim merekayasa keterangan saksi untuk memenangkan Para Terbanding, sehingga putusan Majelis Hakim pada perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2016/PN. Lbp tanggal 30 Maret 2017 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 Tahun 2008 tentang penetapan Lokasi dan Luas Tanah Untuk kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 450 Hektar Terletak di Desa paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Tergugat II sepanjang menyangkut tanah perkara milik Para Terbanding (dahulu Para Penggugat).

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Majelis Hakim yang menangani Perkara Perdata No.128/Pdt.G/2016/ PN.Lbp yang memutuskan perkara pada tanggal 30 Maret 2017 yang putusannya pada bagian mengadili dalam pokok perkara angka 4 halaman 88 menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 tahun 2008 Tentang penetapan lokasi dan luas tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 450 Hektar terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,

Hal ini sangat bertentangan dengan hukum dan aturan yang ada yakni :

- Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan " **Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi** dan berdasarkan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Sertifikat Hak atas tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana BPN merupakan jabatan Tata Usaha Negara sehingga hal-hal yang telah disebutkan diatas jelas hal ini merupakan Keputusan tata Usaha Negara bukan menjadi kewenangan Pengadilan Umum untuk menilainya.

- Putusan ini juga bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2009/PN. LP tanggal 26 Oktober 2009 pada halaman 72 dan 73 dalam pertimbangannya menyatakan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi dan luas tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 450 Hektar terletak di Desa Paluh Kurau

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara merupakan keputusan Tata Usaha Negara bukan menjadi kewenangannya Pengadilan umum untuk menilainya atau membatalkannya, hal ini ternyata **menunjukkan Majelis Hakim yang menangani Perkara Perdata No.128/Pdt.G/2016/PN Lbp bertindak diluar kewenangannya dalam memutuskan perkara.**

Bahwa pertimbangan **Putusan Majelis Hakim yang menyebutkan perbuatan Pembanding (dahulu Tergugat I) tidak beritikad baik melaksanakan Skep Bupati No. 793 Tahun 2008 tanggal 10 Juli tahun 2008 dalam dictum keenam (Pada halaman 76) adalah salah pemahaman** karena memang dalam Izin lokasi tersebut ada disebutkan kewajiban TNI AL untuk menyelesaikan masalah kepemilikan/ penguasaan tanah yang ada diatas areal dimaksud, hal ini maksudnya apabila di areal ijin lokasi untuk Daerah Latihan Militer TNI AL sebagaimana Skep bupati tersebut ada terdapat tanah, bangunan, tanaman milik masyarakat maka pihak TNI AL akan melaksanakan pembebasan dalam bentuk ganti rugi namun terhadap areal objek tanah seluas 117,98 Ha yang dikuasai/dimiliki Pembanding (dahulu Tergugat I) saat diterbitkan Skep bupati tersebut di areal seluas 450 Ha hanya terdapat Tanaman Pohon Kelapa Sawit seluas 8,24 Ha (diketahui milik Sdr. Budiman) dan adanya tanaman pohon Jati Hutan dan Pohon Bakau seluas 172,94 Ha (diketahui milik Sdr. Asia Marco dkk) sedangkan areal tanah seluas 117,98 Ha yang dimiliki/dikuasai Pembanding (dahulu Tergugat I) hanya terdapat semak belukar dan pohon-pohon liar sehingga terhadap areal seluas 117,98 Ha ini tidak perlu dilakukan pembebasan/pembayaran ganti rugi karena tanah tersebut adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan kepemilikan/penguasaan oleh Pembanding (dahulu Tergugat I) adalah untuk kepentingan Negara dalam hal ini pertahanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Penunjuk dalam Sertifikat Hak Pakai No.2 Tahun 2016.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan setelah memperhatikan dengan seksama Hak Pakai Tergugat I tersebut,

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



bahwa tanah tersebut **adalah sebidang tanah pertanian, dan bukanlah tanah yang dikuasai oleh Negara (Halaman 77)**, menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak paham dalam membaca isi dari Sertifikat Hak Pakai dimana yang dimaksud **“sebidang tanah pertanian”** adalah keadaan tanah pada saat dilakukan survey untuk penerbitan Sertifikat yang dituangkan dalam Surat Ukur, sedangkan yang dimaksud dengan tanah yang dikuasai oleh Negara adalah status terhadap tanah saat akan diterbitkan sertifikat. Jadi keadaan tanah dan status tanah adalah suatu pemahaman yang berbeda bukan disatukan sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tersebut. Untuk itu kami sarankan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menangani perkara ini lebih cermat mempelajari/memahami tentang sertifikat sehingga tidak keliru/salah dalam mengambil keputusan.

Mengingat putusan Majelis Hakim pada perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2016/PN. Lbp tanggal 30 Maret 2017 yang nemutuskan putusan diluar dari kewenangannya maka putusan tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

3. Menghukum Tergugat I untuk membongkar 3 (tiga) Plang merek dan rumah jaga (Posko) dan menghukum Tergugat I untuk tidak menguasai tanah perkara lagi

Bahwa pencabutan terhadap Plang Merek pada objek Tanah tersebut adalah sangat keliru mengingat objek tanah tersebut dikuasai oleh Pembanding dan Plang Merek tersebut bukan saja bertuliskan pengakuan terhadap penguasaan objek tanah tetapi juga sebagai pemberitahuan terhadap masyarakat agar tidak sembarangan memasuki areal tersebut mengingat areal tersebut digunakan sebagai daerah latihan militer hal ini dilakukan untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar biaya perkara sebesar Rp.2.891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan ini kami mengajukan keberatan/banding karena putusan tersebut banyak tidak sesuai dengan fakta persidangan maka putusan tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap perkara ini tidak maka Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) yang menanggung biaya perkaranya.

Bahwa Pemohon Banding melihat adanya rekayasa keadaan yang dilakukan Para Terbanding untuk memutarbalikkan fakta keadaan yang sebenarnya maka terhadap hal ini Pembanding telah melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Pelabuhan Belawan dengan Nomor Laporan Polisi No. STTLP/108/IV/2017/SPK-TERPADU tanggal 06 April 2017 dan Laporan tentang adanya penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) dengan Nomor Surat R/154/IV/2017 tanggal 12 April 2017. (Surat-surat terlampir)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar lebih bijaksana dalam memutuskan perkara ini mengingat objek perkara tersebut merupakan areal untuk latihan militer TNI AL guna untuk pertahanan negara, untuk itu bersama ini kami lampirkan bukti surat dan mohon kiranya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut untuk menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat Banding. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding dapat memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pdt.G/2016/Pn.Lbp Tanggal 30 Maret 2017 menjadi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Pembading (dahulu Tergugat I);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Banding yang dilakukan oleh Pembanding.
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No.793 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Luas tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah Latihan TNI AL seluas 450 Ha terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan Sertifikat Hak Pakai No.2 Tahun 2016 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dimiliki Pembanding (dahulu Tergugat I) sebagai alas hak dan bukti Penguasaan dan Kepemilikan yang sah bagi Pembanding (dahulu Tergugat I)

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Tindakan yang dilakukan Pembanding (dahulu Tergugat I) di areal tanah seluas 117,98 Ha di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai No.2 Tahun 2016 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
4. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul kepada Para Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap Risalah Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding telah menyerahkan Risalah Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Juni 2017, dan selanjutnya Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 8 Agustus 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa risalah kontra memori banding Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah membantah alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya/lengkapannya sebagai berikut :

I . DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa apabila dipelajari secara seksama memori banding Pembanding ini, yang pada pokoknya menyimpulkan Judex Factie tidak berwenang mengadili perkara aquo setelah diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 2 An. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 10 November 2016 seluas 117,98 Ha, adalah pendapat yang keliru, karena:
 - a. SHP tersebut diterbitkan pada tanggal 10 November 2016 setelah gugatan Terbanding ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Agustus 2016 dalam perkara Reg. No. 128/Pdt. G/2016/PN-Lbp., sehingga SHP ini tidak termasuk dalam arus posita dan petitum gugatan Terbanding ;
 - b. Substansi gugatan Terbanding ini (perkara aquo) adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah terperkara, sehingga berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, Reg. No.: 620K/PDT/1999 yang redaksinya :

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



"Bahwa walaupun yang digugat adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi, namun substansi yang esensial dipersoalkan adalah "milik siapakah tanah yang diatasnya terbit keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini?", yang seharusnya merupakan kompetensi pengadilan umum bukan peradilan Tata Usaha Negara".

perkara aquo menjadi yuridiksi peradilan umum :

2) Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Judex Factie pada halaman 58 alinea ke 6 yang redaksinya :

".....Menimbang, bahwa walaupun secara tegas, Tergugat I di dalam eksepsinya tidak menyebutkan perihal Kompetensi Absolute, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tersebut, adalah mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolute), dan atas eksepsi tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Sela yang dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata No. 128/Pdt.G/2016/PN.Lbp ;
- Menanggukuhkan biaya perkara samapai dengan putusan akhir ;

Sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidaklah dipertimbangkan kembali".

telah tepat dan benar menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah tepat menerapkan hukumnya, sehingga putusan sela Judex Factie tersebut beralasan untuk dikuatkan ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tanah yang terletak di Pasar I Tengah sampai Pasar III Tengah Dusun V Paluh Iyu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah hak milik Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sah dan berkekuatan hukum.

a. Tentang bagian a

1). Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian a ini menyatakan putusan Judex Factie cacat hukum karena unsur ke-4 dari Pasal 1320 KUHPperdata "suatu sebab yang tidak terhalang" tidak terpenuhi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak tanah perkara dari Amiruddin Siregar, dkk. (vide bukti P-23.a s/d P-27.d) kepada Terbanding sebagai cacat hukum, karena dalam SK Camat Hampan Perak No. 294/K tertanggal 11 Maret 1983 ada clausula yang melarang mengalihkan tanah perkara kepada Terbanding atau kepada pihak ke tiga -- vide memori banding hal. 10 alinea 1 s/d 4 ;

2). Bahwa secara hukum dan akal sehat dalil Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, dengan alasan :

- a . Adapun dialihkannya tanah perkara dari pemilik semula yakni kelompok tani dibawah organisasi P-4 (saudara Amiruddin Siregar, dkk) kepada para Terbanding (dahulu Para Penggugat) dikarenakan kelompok tani tersebut tidak mampu mengatasi alamnya, dimana selama mereka menyawahi tanah perkara selalu gagal panen akibat masuknya air ke areal persawahan dan untuk mengatasinya perlu dibuat benteng keliling sawah, pada umumnya kelompok petani dibawah organisasi P-4 tersebut tidak mampu membuat benteng dan akhirnya mereka sepakat menjualnya kepada Terbanding yang difasilitasi oleh Kepala Desa Paluh Kurau dan Camat Kecamatan Hampan Perak, buktinya adalah Akte Jual Belinya (data juridis) disaksikan oleh saksi-saksi, diketahui Kepala Desa Paluh Kurau dan Camat Hampan Perak -- vide bukti P-23.a s/d P-27.d ;
- b. Sebagai pembeli yang beretikad baik terhadap tanah perkara, maka para Terbanding (dahulu Para Penggugat) telah membuktikan legalitas dan kecermatannya untuk memperoleh tanah dari kelompok tani dibawah organisasi P-4 (saudara Amiruddin Siregar, dkk), hal mana bersama – sama turun kelapangan untuk melihat dengan sebenarnya lokasi tanah yang akan digantirugikan (tanah perkara) sebagaimana -- vide bukti **P-16**, yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan Judex Factie pada halaman 74 alinea ke 2, yang redaksinya :

*“.....Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama bukti Surat **P-16**, diketahui bahwa tindakan yang dilakukan dalam bukti surat tersebut adalah menunjukkan tindakan Penggugat I, II, III, IV dan V sebagai pembeli beretikad baik, karena sebelum melakukan ganti rugi/jual beli, terlebih dahulu melakukan cek fisik atas tanah yang akan dibeli tersebut (ic. Tanah objek perkara), maka dengan demikian bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian untuk mendukung dalil gugatan Peenggugat I, II, III, IV dan V” ;*

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa mekanisme atau tata cara yang dilakukan oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sebagai pembeli yang beritikad baik terhadap tanah perkara telah memenuhi, pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a yang telah disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - *Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;*
 - *Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

- 3). Bahwa Pasal 4 dan Pasal 6 UU No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian tidak relevan diterapkan dalam perkara aquo karena PRP tersebut baru dapat dilaksanakan setelah ada Peraturan Pelaksananya (PP) sebagaimana di atur Pasal 5 PRP tersebut, yang redaksinya *"Penyelesaian mengenai tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penyelesaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keinginan pihak yang bersangkutan"*, sehingga keliru Pembanding merujuk PRP ini dalam perkara aquo ;
- 4). Bahwa seandainya PRP tersebut telah ada PPnya, Pembanding pun tidak ada lagi hak/wewenang mempersoalkan peralihan hak dari Amiruddin Siregar ke Terbanding karena alasan daluarsa (lewat waktu) dan tidak ada data fisik dan data juridis yang terbukti di persidangan Pembanding sebagai pemilik hak tanah perkara, yakni berdasarkan :

Fakta/Data Fisik

- Tidak ada saksi baik dari Terbanding maupun dari Pembanding yang membenarkan Pembanding pernah menguasai dan mengusahi tanah perkara.
- Logikanya bila benar Pembanding telah menguasai dan mengusahi tanah perkara – *quad noon* -- mustahil Amiruddin, dkk dapat bersawah selama ini dan Terbanding dapat aman mengusahi tanah perkara mulai dari bertambak udang, membuat benteng hingga sepanjang ± 7000 meter setinggi 2 meter lebar bawah 25 s/d 15 dan lebar atas 10 meter, menanam kelapa sawit (sekarang sudah penen) mendirikan rumah, pasti akan mendapat larangan, karena bagi Rakyat biasa melihat baju loreng saja sudah takut apalagi terhadap Pembanding sebagai Institusi Kemeliteran yang disegani dan dihormati pasti semua pihak menghormatinya.

Data Juridis

Pembanding merasa berhak atas tanah perkara, dengan 3 (tiga) alasan sebagai data juridis, berdasarkan :

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perolehan Tahun 1977 .
 - (2) Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 793 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Seluas 450 Ha Terletak Di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
 - (3) Hibah Bupati Deli Serdang.
- Ad. (1) Perolehan Tahun 1977.

Tentang alasan Pembanding ini yang mendalilkan tanah terperkara pernah sebelumnya pada tahun 1977 pernah diberikan kepada TNI AL/Lantamal I untuk areal pemukiman dan pertanian bagi prajurit TNI AL – vide bukti T.1-1 dan T.1-2, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata :

- Tidak ada surat aslinya dan bukan menyangkut tanah terperkara.
- Tidak ada saksi yang melihat ada Pembanding atau suruhannya yang mengerjakan tanah terperkara.
- Logikanya bila benar tanah terperkara telah diusahai Pembanding sejak tahun 1977 berdasarkan keterangan saksi Amiruddin Siregar, Irwan, Asarik, Jumrik selama mereka bersawah tidak ada pihak Pembanding yang melarang dan mustahil pula Hasan Kepala Desa Paluh Kurau dan Camat Hamparan Perak melegitimasi surat Terbanding (vide bukti P-23.a s/d P-27.d) karena pada waktu itu melihat baju loreng saja orang juga sudah takut apalagi melawannya/berperkara dengan Pembanding.

sehingga Judex Factie berkesimpulan Pembanding belum dapat dikualifikasikan sebagai pemilik hak atas tanah terperkara berdasarkan pendekatan ini, sesuai dengan pertimbangan Judex Factie dalam putusan pada halaman 75 alinea 3, 4 dan 5 yang redaksinya :

“.....Menimbang, bahwa walaupun Laporan Pembahasan kembali masalah tanah-tanah Daeral I untuk proyek pemukiman dan Pertanian tanggal 21 Januari 1978 tersebut hanya foto copy nya saja diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I di persidangan, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkannya, dengan tujuan untuk mengembalikan “ingatan” Tergugat I atas lahan mana yang sebelumnya telah dimanfaatkan oleh Tergugat I ;

“.....Menimbang, bahwa pada halaman 1 Laporan tersebut disebutkan, bahwa tanah pertanian/persawahan serta pertambakan tersebut antara lain adalah ;

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebidang tanah seluas 700 Ha di Glugur Rimbun Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang ;

-Sebidang tanah pasang surut luas 400 Ha di Paluh Yu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ;

-Sebidang tanah seluas 250 Ha di ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Asahan ;

".....Menimbang, bahwa timbul pertanyaan, didalam Laporan tersebut disebutkan Paluh Yu, mengapa dipermohonkan Tergugat I kepada Bupati Deli Serdang disebutkan Paluh Kurau, apakah itu daerah yang sama ataukah daerah yang berbeda, yang mana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut ;

Ad. (2) Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 793 Tahun

2008 Tentang Penetapan Lokasi Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Seluas 450 Ha Terletak Di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa alasan ini pun terbukti Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam diktum ke-6 dan ke-7 dari SK Bupati tersebut, dan oleh Bupati Deli Serdang sendiri dalam suratnya (vide bukti P-17) menyatakan secara tegas SK tersebut bukan bukti hak kepemilikan, bersesuaian dengan pertimbangan hukum dalam putusan perkara Asia Marco vs Danlantamal I Belawan, Reg. No. 34/Pdt.G/2009/PN.Lp (vide bukti P-22.a) pada halaman 71 aline ke 1, 2 dan ke 3 yang redaksinya :

".....Menimbang, bahwa dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 tahun 2008 tertanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi Dan Luas Tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah latihan Tentara Nasional Angkatan laut seluas 450 Ha terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Menetapkan Lokasi Tanah untuk kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 450 Ha terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dengan kewajiban Pihak TNI Angkatan Laut setelah izin Penetapan Lokasi ini ditetapkan berkewajiban harus menyelesaikan permasalahan kepemilikan/ penguasaan tanah yang ada diatas areal dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....Menimbang, bahwa izin prinsip atau Penetapan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 tahun 2008 tertanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi Dan Luas Tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah latihan Tentara Nasional Angkatan Laut seluas 450 Ha terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, adalah bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan menjadi dasar bagi instansi teknis yang terkait untuk segera melakukan segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pembebasan dan pembangunan Daerah latihan TNI Angkatan Laut. Oleh karenanya sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dimiliki oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain ;

“.....Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa di lahan sengketa yang diterbitkan ijin lokasi tersebut terdapat alas hak Para Penggugat yang sampai saat ini belum dibatalkan, oleh karena Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diisyaratkan dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 tahun 2008 tertanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi tersebut, maka perbuatan Tergugat I yang melarang Para Penggugat untuk menguasai lahan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

sehingga sangat tepat dan beralasan hukum pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 71 alinea ke-1 dan ke-2 sangat beralasan untuk dikuatkan ;

Ad. (3) Hibah Bupati Deli Serdang.

- Tidak ada fakta yang terungkap di persidangan Bupati Deli Serdang ada menghibahkan tanah perkara kepada Pembanding yang ada hanya mengelurkan izin prinsip melalui SK No. 973 (P-20), sehingga dalil Pembanding mendaftarkan tanah perkara sebagai Barang Milik Negara adalah cara-cara yang tidak benar, sehingga sangat beralasan hukum Judex Factie mengenyampingkan argument Pembanding tersebut, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 77 alinea ke-7 yang redaksinya :

“.....Menimbang, bahwa atas Hak Pakai tersebut telah didaftarkan oleh Tergugat I sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana disebutkan dalam bukti

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat **T.I-18**, yang mana dalam pendaftaran tersebut, asal tanah tersebut adalah **HIBAH DARI BUPATI DELI SERDANG** ;

Menimbang, bahwa dengan mendaftarkan tanah objek perkara sebagai barang milik negara atas nama Tergugat I semakin memperlihatkan bahwa Tergugat I **tidak beritikad baik** dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Deli Serdang maupun dalam Hak Pakai itu sendiri, karena pendaftaran disebutkan bahwa tanah tersebut adalah **HIBAH**, yangmana menurut pendapat Majelis Hakim Hibah dan Hak Pakai adalah satu hal yang berbeda, karena Hak Pakai ada jangka waktunya sementara hibah dapat diberikan selamanya ;”

sangat beralasan untuk dikuatkan ;

- 1) Bahwa jika klaim Pembanding terhadap Tanah Perkara dengan mendaftarkan tanah objek perkara sebagai barang milik negara yang perolehannya berdasarkan Hibah dari Bupati Deli Serdang sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar karena selama persidangan perkara No.128/Pdt.G/2016/PN.LBP, tidak ada fakta (alat bukti tertulis dan saksi) yang membuktikan perolehan Hibah yang dimaksud Pembanding berdasarkan acuan pada aturan dan peraturan yang berlaku dengan berpedoman pada regulasi yang mengatur SAH nya suatu Hibah barang milik Negara, diantaranya :
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
 - 4) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor :186/PMK.06/2009 dan Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara.
 - 5) Peraturan Menteri Pertanahan RI Nomor: 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan kedalam Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Dilingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
- Serta peraturan lainnya yang terkait, yang mengatur kajian secara yuridis maupun kajian administrasi , sehingga beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi medan untuk Menolak Permohonan Pembanding ;

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bahwa oleh karena Pembanding tidak memiliki data yuridis dan tidak pula menguasai tanahnya sehingga Pembanding secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemiliknya, sebaliknya pemilik tanah terperkara adalah Terbanding berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara Jo Pasal 23 dan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berdasarkan :

Data Fisik

Objek sengketa telah dikuasai dan diusahai oleh Terbanding sejak tahun 1981 hingga sekarang dengan menanam kelapa sawit (sudah panen), membuat benteng keliling sepanjang ± 7 km dan mendirikan 3 (tiga) rumah diatas tanah objek sengketa (data fisik).

Data Yuridis

Kemudian berdasarkan data yuridis (P-23.a s/d P-27.d) Terbanding memperoleh tanah secara jual beli dari Amiruddin Siregar, dkk (penduduk Desa Paluh Kurau) seperti yang diuraikan pada point 2 di atas akte pelepasan hak atas tanah terpekara dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan fakta fisik dan fakta yuridis diatas dihubungkan dengan Pasal 1967 KUHPerdara Jo Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Terbanding/Penggugat demi hukum menjadi pemilik hak atas tanah terpekara yang harus dilindungi hukum;

d. Putusan Hakim tidak sesuai dengan fakta di persidangan.

- 1) Bahwa Judex Factie telah mencatat dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik fakta tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding maupun saksi yang diajukan Pembanding, dan Pembandingpun tidak dapat menunjuk hal apa yang tidak lengkap itu, sehingga alasan memori banding Pembanding tersebut tidak didukung dengan alat bukti dan karena itu beralasan untuk dikesampingkan ;
- 2) Bahwa tentang dalil Pembanding yang mengatakan saksi Suwandar dan Daman tidak ada melihat kelapa sawit di atas tanah terpekara yang ada hanya hutan dan ilalang beralasan untuk dikesampingkan oleh Judex Factie, karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Amiruddin Siregar, dkk dan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dihubungkan dengan bukti gambar (foto) situasi tanah terpekara sebelum dan sesudah dirusak -- vide bukti P-33, P-34 dan P-35, jelas terbukti di atas tanah terpekara telah berdiri kelapa sawit yang sudah

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, dan rumah, dengan demikian dalil Pembanding tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan tidak dapat melumpuhkan hasil PS tersebut ;

- 3) Bahwa tentang hasil pengukuran Kantor Pertanahan yang dituangkan dalam peta bidang -- vide bukti T-1.11, secara hukum beralasan dikesampingkan oleh Judex Factie sebagai yang cacat hukum yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hak kepemilikan bagi Pembanding, karena :

a. Tidak mencantumkan titik koordinat Lintang Utara dan Bujur Timur sebagaimana diatur Peraturan Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Dan Pengukuran Tanah ;

b. Petunjuk batas adalah Daman (Karyawan Asia Mrco) penduduk Desa Pauh Manan, dan ada apa tidak menyertakan Kepala Desa Paluh Kurau dan Penduduk Desa Paluh Kurau yang mengetahui batas-batas tanah terperkara, sehingga hasil pengukuran ini cacat hukum dan mencurigakan dengan maksud lain.

- 4) Bahwa tidak ada fakta (alat bukti tertulis dan saksi) yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2017 dan 20 Februari 2017 yang menerangkan Pembanding telah menanam kelapa sawit sejak tahun 2011, dan logikanya bila benar Pembanding yang menanamnya untuk apa Pembanding sejak tanggal 01 Maret 2017 hingga sekarang menumbangi (pakai beko) sekarang mencapai ± 60 Ha. kelapa sawit Terbanding tersebut, kemudian Pembanding membagi-bagikannya kepada masyarakat, yang dibuktikan berdasarkan Surat Kepala Desa Paluh Kurau ke Kepala Dusun V (vide buti P-36.a s/d 36.d -- tambahan) dan gambar (foto) sebelum dirusak pasca dirusak vide bukti P-33, P-24, P-35, sehingga secara hukum dalil Pembanding pada halaman 13 huruf b point 3 tidak dapat mengenyampingkan putusan Judex Factie ;

- 5) Bahwa perbuatan Pembanding tersebut telah tampak gejalanya atau telah terverifikasi pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 3 Maret 2017, suasana seperti darurat militer, karena ketika Majelis Hakim dan pihak-pihak yang akan PS telah menemukan 1 Tank (1 Km sebelum tanah terperkara), 200 m lagi rombongan Majelis Hakim distop untuk diperiksa oleh pasukan yang dipersenjai lengkap (± 60 pasukan), tidak dapat masuk selain dari yang berkepentingan dan setelah sidang dibuka tampak (ditemukan) pasukan (dibawah tenda), ada 2 Tank, Mobil (truk), rongsokan rumah Terbanding yang sudah rata dengan tanah, ada benteng sepanjang ± 7.000 meter mengelilingi tanah terperkara yang didalamnya ada kelapa sawit sudah besar (siap panen), batas-batas tanah terperkara sesuai dengan yang didalilkan, sehingga secara

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalil Pembanding pada halaman 13 huruf b point 3 tidak didukung dengan alat bukti, menyimpang dari fakta yang terungkap di persidangan, sehingga secara hukum dapat dikesampingkan ;

- 6) Bahwa tidak benar perkara Reg. No. 34/Pdt.G/2009/PN-Lbp. (vide bukti P-22.a) dengan perkara aquo tidak relevan, karena faktanya kedua perkara aquo berlatar belakang dan tujuan yang sama, supaya Pembanding mengurungkan niatnya yang hendak menguasai tanah Asia Marco dan Terbanding jarena Pembanding merasa telah memilikinya berdasarkan Izin Prinsip dari SK Bupati Deli Serdang (bukti P-20) dan caranya pun sama, dengan memulai memasang plang merek bertulisan "TANAH INI MILIK TNI ANGKATAN LAUT" dan akhirnya sama-sama memenangkan perkara SK Bupati (P-20) dibatalkan Pengadilan. Bedanya adalah bila Asia Marco hingga saat ini aman-aman saja (dari gangguan Pembanding) setelah Asia Marco (Pengusaha Tionghoa) membayar ratusan juta rupiah kepada Pembanding (uang damai) (vide bukti P-22.a dan P-22.b). Oleh karena Terbanding tidak mengikuti cara Asia Marco tersebut (karena merasa di jalur yang benar dan merasa pejuang Kemerdekaan RI bagian dari NKRI yang patuh hukum) sehingga Terbanding mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti diuraikan di atas ;
- 7) Bahwa atas perbuatan Pembanding yang mendzalimi Terbanding sejak tanggal 01 Maret 2017 hingga sekarang yang mengusir paksa dari rumah, tidak mau lalu dianiaya, kemudian dibom, esok harinya (02 Maret 2017) rumah sudah rata dengan tanah dan dilanjutkan dengan pelarangan Terbanding dan masyarakat yang bertani secara tumpang sari masuk ke kebun sawit Terbanding dan beberapa hari kemudian penebangan sawit sekarang hingga 60 Ha. karena itu Terbanding melaporkannya ke atasan hukum Pembanding dan oleh DANPUSPOMAL telah menerima laporan Terbanding, sesuai dengan bukti laporan No. STPL/09/III/2017Pomal tertanggal 14 Maret 2017 (vide bukti tambahan P-38) ;
- 8) Bahwa Terbanding dengan Asia Marco tidak ada sengketa kepemilikan atas tanah perkara, Asia Marco dalam gugatannya menyebut tanahnya sebelah utara berbatasan dengan tanah Terbanding, karena itu perbuatan Pembanding ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mempertentangkan antara Terbanding dengan Asia Marco dengan maksud lain, asumsi itu dapat diukur dengan indikasi-indikasi dibawah ini, seperti:
 - a. Sdr. Daman (saksi Pembanding) adalah karyawan Asia sebagai penunjuk batas pada saat pengukuran dalam pembuatan peta bidang, (bukti P-19) padahal Sdr.

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daman ini adalah penduduk Desa Paluh Manan jauh dari tanah terperkara, idealnya petunjuk batas dari Paluh Kurau, mencurikan.

b. Berkurangnya luas areal latihan militer Pembanding (fakta yang terungkap di persidangan) dari 450 Ha menjadi 117 Ha, karena :

- Areal Milik Kehutanan (HPT) 41, 28 Ha.
- Inclave dengan garapan dan tanaman masyarakat seluas 290, 74 Ha. terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu :
 - Bidang 1 Inclave garapan Asia Marco, dkk seluas 172, 94 Ha.
 - Bidang 2 Inclave tanaman kelapa sawit masyarakat seluas 109, 56 Ha.
 - Bidang 2 Inclave tanaman kelapa sawit masyarakat seluas 8, 24 Ha.

padahal Asia Marco, Budiman (Tionghoa) berperinggan dengan Terbanding sama-sama menanam sawit (sudah besar) dan sama-sama diklaim Pembanding untuk latihan militer dengan dasar Izin Prinsip dari Bupati Deli Serdang, kenapa Budiman dan Asia Marco dikeluarkan dari areal militer dan kenapa pula Terbanding sebagai Bumi Putra, Purnawirawan ABRI yang sudah tua (76 tahun) tidak dihormati lagi di Negeri yang diperjuangkannya ini ;

e. Bahwa tentang alasan Pembanding tidak melaksanakan dictum ke-6 dan ke-7 dari SK Bupati Deli Serdang dengan mengganti rugi tanah dan tanaman Terbanding, bila memang tanah terperkara benar diperuntukkan sebagai latihan militer, pasti ada anggaran Negara untuk itu, NKRI belum bangkrut, sehingga dapat diduga Pembanding mengklaim tanah terperkara dengan maksud dan tujuan lain;

f. Terbukti sekarang ini tidak benar tanah terperkara dijadikan sebagai tempat latihan militer, sekalipun kelapa sawit Terbanding telah ditebangi (hingga 60 Ha) dan ternyata dibagi-bagikan ke masyarakat (vide bukti tambahan P-36.a s/d P-36.d), karena memang sudah ada latihan militer Pembanding yang disediakan Negara lengkap dengan fasilitasnya di Jl. Seruai Lk XVII Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan (vide bukti tambahan P-39) ;

g. Tidak masuk akal argumen Pembanding yang menyebutkan : tidak dapat membayar ganti rugi tanaman Asia Marco, karena tidak ada anggaran, sementara faktanya Pembanding menerima ratusan juta dari Asia Marco (vide bukti P-22.b dan P-22.c), artinya Pembanding menyadari SK Bupati (P-20) wajib

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



mengganti rugi, tetapi yang mengherankan ada apa Pembanding tidak memberlakukan dictum ke 6 dan ke 7 dari SK Bupati tersebut dan tidak memberi alasan “tidak ada anggaran” dan terus secara main hakim sendiri menguasai secara melawan hukum tanah Terbanding, atau Pembanding telah diskriminatif, kepada Asia Marco Pembanding akomodatif, tetapi kepada Terbanding !!!!;

- h. Dalam memori banding Pembanding pada halaman 14 point 7, dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sebab faktanya gugatan Asia Marco dimajukannya setelah SK Bupati Deli Serdang (P-20) diterbitkan dan tidak ada alat bukti (surat dan saksi) Asia Marco telah menanam pohon jati sebelumnya di atas tanahnya;

dengan demikian asumsi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai fakta kebenaran;

- 2) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan alasan-alasan dalam memori banding Pembanding tidak didukung dengan alat bukti (surat dan saksi) atau alasan logis yang berdasarkan hukum sehingga tidak dapat mempengaruhi pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti tersebut, sebab itu sangat beralasan putusan ini dikuatkan.-

a. Majelis Hakim membenarkan alas hak yang tidak sah untuk memenangkan Terbanding.

1. Bahwa tidak benar Akte Pengalihan Hak atas tanah terperkara dari Amruddin Siregar ke Terbanding (vide bukti P-23.a s/d P-27.d) tidak teregistrasi di Kantor Kepala Desa Paluh Kurau, masih tersimpan di rumah orang tuanya kata saksi Irwan dan Muhammad Latif di persidangan (keduanya anak Alm. Hasan Kepala Desa Paluh Kurau), tidak selamanya dilakukan serah terima dokumen dari Kepala Desa lama ke yang baru kata Muhammad Yusuf dan Selamat (Sekretaris dan Kepala Desa Paluh Kurau – menjabat sekarang) di persidangan dan berdasarkan kesaksian Junaedi Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Hampan Perak yang membenarkan sebahagian dari surat Terbanding ada di kantor Camat Hampan Perak ;
2. Bahwa oleh karena Terbanding menguasai dan mengusahai tanah terperkara berdasarkan data juridis dan data fisik (sejak tahun 1981 hingga sekarang) sementara Pembanding tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 23, Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 1967 KUHPdata dan peraturan terkait lainnya demi hukum Terbanding menjadi pemiliknya yang harus mendapat perlindungan hukum ;

b. Dasar Hukum pertimbangan Majelis Hakim tidak ada korelasi dengan perkara.

1. Bahwa Judex Factie sangat memahami roh perkara aquo, Judex Factie mengenyampingkan SHP karena memang faktanya dasar terbitnya SHP bertentangan secara hukum prosedural dan substantif, aspek prosedural seperti diuraikan di bagian eksepsi dalam kontra memori banding ini dan secara substansi, ada 3 (tiga) alasan Pembanding merasa berhak atas tanah terperkara yakni : Pernah Memohon (1977), berdasarkan SK Bupati (P-20) dan berdasarkan Hibah, ketiga alasan tersebut tidak dapat dibuktikan Pembanding – mohon dibaca uraian pada halaman 6 s/d 8 kontra ini, dan tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara. Sehingga pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan pada halaman 77 telah tepat dan benar, alasan Pembanding beralasan dikesampingkan :
2. Bahwa oleh karena itu dan dihubungkan dengan fakta (vide bukti tambahan P-36.a s/d P-36.d) ternyata Pembanding telah membagi-bagikan tanah kepada masyarakat atau tidak benar tanah terperkara sebagai latihan militer karena memang ada latihan militernya (vide bukti tambahan P-39) sehingga sangat beralasan hukum memori banding Pembanding ini tidak dapat melumpuhkan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 77 kaena telah tepat menilai alat bukti dan menerapkan hukumnya ;

c. Hakim merekayasa keterangan saksi.

- 1) Bahwa Judex Factie telah mencatat seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Terbanding telah diuraikan (pokok-pokoknya) dalam putusan aquo dan untuk detailnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan bagian mana rekayasa dari Judex Factie tersebut dalam memori bandingnya ;

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa oleh karena alasan yang tidak didukung dengan alat bukti dan alasan yang rational maka alasan tersebut beralasan untuk dikesampingkan, dengan demikian putusan Judex Factie ini beralasan untuk dipertahankan ;

Berdasarkan uraian Terbanding atas memori banding Pembanding pada bagian a s/d e di atas dapat ditarik kesimpulan memori banding ini tidak beralasan hukum dan tidak dapat melumpuhkan pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie ;

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 Tahun 2008 tentang penetapan lokasi dan Luas Tanah untuk kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 450 Hektar Terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Tergugat II sepanjang menyangkut tanah perkara milik Para Terbanding (dahulu Para Penggugat).

3. Bahwa bila dicermati memori banding Pembanding bagian ini bersifat mengulangi saja telah diuraikannya dalam memorinya diatas ;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan pada halaman 84 alinea ke-2 yang redaksinya :

".....Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 Tahun Tentang Surat Keputusan No. 793 tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi Dan Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasioanal Indonesia Angkatan Laut Seluas 450 Hektar Terletak Di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Tergugat II sepanjang menyangkut tanah perkara milik Para Penggugat, oleh karena Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, IV, V telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahawa tanah objek perkara adalah milik Penggugat I, II, III, IV, V, maka petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan"

dan Judex Factie memutuskannya pada pokoknya karena Pembanding belum melaksanakan dictum ke-6 dari SK Bupati tersebut ;

5. Bahwa pertimbangan hukum tersebut dipandang sangat beralasan hukum, sebab seseorang belum dapat dikatagorikan memiliki hubungan hukum atas sesuatu objek bila subjek hukum itu (Pembanding) belum melakukan prestasinya, karena itu putusan Judex Factie sangat beralasan dipertahankan ;

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6. Menghukum Tergugat I untuk membongkar 3 (tiga) Plang merek dan rumah jaga (Posko) dan menghukum Tergugat I untuk tidak menguasai tanah perkara lagi .**

Bahwa oleh karena Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan menguasai fisik atas tanah secara melawan hukum, sehingga konsekuensi hukumnya putusan ini sangat beralasan diterapkan, Judex Factie telah benar menerapkan hukumnya ;

- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.891.000 (dua juta delapan ratus sembilan satu ribu rupiah).**

Bahwa diktum inipun telah tepat diterapkan Judex Factie sebagai konsekuensi hukum bila salah satu pihak yang dikalahkan wajib membayar ganti rugi.

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pdt.G/2016/PN Lbp, tanggal 30 Maret 2017 (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 23 Mei 2017, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2017 dan kepada Turut Para Terbanding semula Para Penggugat yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Lbp., tanggal 30 Maret 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/Pdt.G/2016/PN.Lbp., tanggal 30 Maret 2017 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Para Terbanding semula Para Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Terbanding semula para Penggugat dalam gugatannya, dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat tidak dapat membantah kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengaadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam risalah memori bandingnya diantaranya tentang 8 (delapan) bukti surat ganti rugi tanah objek perkara yaitu Akte Ganti Rugi Nomor 592.2/82/1989 tanggal 22 Mei 1989 (P-23.a), Akte Ganti Rugi Nomor 592.2/150/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (P-23.c), Akte Ganti Rugi Nomor 592.2/148/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (P-23.d), Akte Ganti Rugi Nomor 592.2/149/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (P-23.c), Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 14 Mei 1985 (P-23.f), Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 2 Agustus 1985 (P-23.g), Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 11 Juli 1985 (P-23.h), Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 16 Juli 1985 (P-23.i), Akte Ganti Rugi Nomor 592.2/22/1989 tanggal 16 Januari 1989 (P-24.a), Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 2 Agustus 1985 (P-24.b), Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 2 Agustus 1985 (P-24.c), Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 2 Agustus 1985 (P-24.b), Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 14 Mei 1985 (P-26), Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 14 Mei 1985 (P-27), yang menjadi alas hak para Terbanding semula para Penggugat yang menurut pendapat Pembanding semula Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena setelah dikonfirmasi dengan Kepala Desa Paluh Kurau sebagaimana Surat Kepala Desa Paluh Kurau Nomor 043/590/PK/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, ternyata surat ganti rugi tersebut tidak teregister di kantor Desa Paluh Kurau, dan dengan tidak teregisternya surat-surat ganti tanah objek sengketa tersebut, berarti tidak memenuhi syarat jual beli sebagaimana kaedah hukum dalam pasal 1320 KUH Perdata pada syarat ke-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 RBG dan pasal 1905 KUH Perdata dirumuskan pada pokoknya bahwa keterangan saksi yang sah adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan, keterangan saksi yang diberikan diluar persidangan tidak memenuhi syarat, sehingga tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu tidak memenuhi nilai kekuatan pembuktian. Ketentuan tersebut apabila

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan kesaksian dari Kepala Desa Desa Paluh Kurau tersebut diatas yang menjadi dasar bantahan Pembanding semula Tergugat terhadap kebenaran bukti para Terbanding semula para Penggugat berupa bukti-bukti surat ganti rugi tersebut diatas, maka karena Kepala Desa tersebut memberikan keterangan diluar persidangan, sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dan dengan keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan dan dengan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 17 April 2017 tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak dan sebaliknya bantahan Terbanding semula Penggugat terhadap keberatan-keberatan memori banding tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lubuk Pakam yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Lbp., tanggal 30 Maret 2017 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Lbp., tanggal 30 Maret 2016 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Lbp., tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 253/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh kami BANTU GINTING,SH., selaku Hakim Ketua Majelis serta DALIUN SAILAN, SH, MH. dan BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 oleh DALIUN SAILAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum., dan PONTAS EFENDI,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERRI,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.

DALIUN SAILAN, SH.MH.

PONTAS EFENDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

H E R R I, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-